

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Fake Order untuk Menaikkan Penilaian Toko
(Studi Kasus di Toko Online Shop @laziah shop)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:
Amelia Pramesty Putri Wardani
1902036081

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Drs. H. Maksun M.Ag.

Muhamad Ichrom, M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Amelia Pramesty PW.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Amelia Pramesty PW

NIM : 1902036081

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

TERHADAP PRAKTIK *FAKE ORDER*

UNTUK MENAIKKAN PENILAIAN TOKO

(Studi Kasus di Toko Online shop @laziah shop).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



Drs. H. Maksun M.Ag.

NIP. 19680515 199303 1002

Pembimbing II,



Muhamad Ichrom, M.S.I

NIP.19840916 201903 1003

LEMBAR PENGESAHAN



PENGESAHAN

Nama : Amelia Pramesty PW
NIM : 1902036081
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judulskripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK FAKED
ORDER UNTUK MENAIKKAN PENILAIAN TOKO (STUDI KASUS di TOKO
ONLINE SHOP @lazjah_shop**

Telah dimunqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude baik/cukup, pada tanggal 13 April
2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 27 April 2023

Ketua Sidang

Sunardi, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Muhammad Ichrom, M.Si
NIP. 198409162019031003

Penguji I

Dr. H. Moh. Hakim Jumaidi, M.Ag
NIP. 197105091996031002



Penguji II

Bagas Heralthyako, I.L.M.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing I

Drs. H. Maksun M.Ag
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Muhammad Ichrom, M.Si
NIP. 198409162019031003

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya” (Q.S. 1 [Al-Baqarah]: 42).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1993), 16.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang tua penulis, bapak Masrukin dan Ibu Zulaikhah, Adik Asyifatu Rahma Lulu' Ilmahmun, serta keluarga besar penulis yang tidak bisa dicantumkan seluruhnya yang telah memberikan motivasi, nasehat serta memberikan do'a yang selalu dipanjatkan untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan di mudahkan dalam mengerjakan. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang terbaik kepada mereka.
2. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Maksun M.Ag. dan Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
3. Civitas UIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah berjasa memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Seluruh pengurus, Alumni dan rekan-rekan Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) terkhusus angkatan 2019 dan 2018 yang selalu memberi arahan kepada penulis.

5. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan semangat dari awal masuk kuliah hingga akhir perkuliahan Rizky Ayunita Amalia, Faidatul Fathonah, Nadin Adiwinata, Indah Ayu Atika Sari.
6. Seluruh teman-teman kelas HES C angkatan 2019, khususnya Allora Sari, Ulya Khusna, Sintya Dewi, Dini Syamarina, dan Fika Abidah yang selalu menemani penulis ketika bimbingan.
7. Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 baik yang sudah mendahului maupun yang sedang berjuang, yang telah memberikan banyak masukan, dukungan dan do'a kepada penulis.
8. Teman-teman KKN Kelompok 97 Desa Ngabean, Kecamatan Boja.
9. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Berkat do'a dan dukungan kalian, alhamdulillah skripsi penulis telah selesai. Terimakasih juga atas motivasi-motivasi dan masukan yang sangat di butuhkan oleh penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan dengan penuh semangat.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Pramesty PW

Nim : 1902036081

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Fake Order* Untuk Meningkatkan Penilaian (Studi Kasus di Toko Online Shop @laziah shop)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 April 2023



Amelia Pramesty Putri Wardani

NIM: 1902036081

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ... ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي = .	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و =	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah terdiri dari dua kata yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Merupakan Ta marbutah yang hidup dan mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasi adalah (t).

b. Ta Marbutah mati

Merupakan ta marbutah yang mati dan memiliki harakat sukun, transliterasi adalah (h).

c. Tetapi dalam mufrodad yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

روضة الاطفال: Raudah al-atfāl

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid merupakan struktur tulisan arab yang dilambangkan dengan sebuah simbol atau tanda yang berupa syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah itu.

Contoh :

زَيْنٌ zayyana

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam struktur bahasa arab dilambangkan dengan huruf al, akan tetapi dalam transliterasi terdapat perbedaan kata sandang, yakni kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang

Merupakan kata sandang yang ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh :

الرَّجُلُ Ar-rajulu

6. Hamzah

Di atas telah dijabarkan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang berada ditengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut tidaklah dilambangkan sebab dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

سَيِّءٌ: syai'un

7. Penulisan Kata

Dalam setiap kata, berupa fi'il, isim, ataupun huruf, pada dasarnya tertulis dengan terpisah, akan tetapi dalam kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab umumnya disusun dengan mufrodat lain, karena ada penghilangan dalam huruf atau harakat. Oleh karena itu, penulisan kata dalam transliterasi dirangkai dengan cara lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَأَوْ كَيْلًا وَالْمِيزَانَ: fa aflu al-kaila wa al-mizāna

8. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam penulisan bahasa arab memang tidak dikenal, tetapi dalam literasi huruf kapital digunakan. Dalam penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, antara lain : huruf kapital dipakai untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa mā Muhammadun illā rasuul

Huruf kapital dalam kata Allah berlaku jika dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

جميعا لله الأمر: Lillāhi al-amru jamĀ'an

9. Tajwid

Ilmu tajwid merupakan pedoman transliterasi supaya pembaa membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TikTok merupakan salah satu aplikasi yang menyediakan fitur berbelanja *online* melalui fitur yang bernama TikTok *shop* yang tengah berkembang. Melalui fitur tersebut pembeli dapat memilih produk melalui foto ataupun video yang diunggah penjual lewat akun miliknya. Perkembangannya yang sangat pesat berakibat pada pelanggaran pada proses promosi yang dikenal dengan praktik *fake order* atau rekayasa permintaan pasar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *fake order* untuk menaikkan penilaian toko dan Bagaimana penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap praktik *fake order*.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer, sekunder, dan sumber hukum. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, bahwa praktik *fake order* mengandung unsur *gharar* dan termasuk jual beli *najasy* yaitu rekayasa permintaan pasar yang hukumnya haram tetapi akad jual beli yang terjadi tetap sah karena pada transaksi yang sesungguhnya penjual melakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Kedua, penerapan prinsip etika bisnis Islam belum diterapkan sepenuhnya dalam transaksi yang mengandung *fake order*.

Kata Kunci: Jual beli, Fake Order, Gharar

ABSTRACT

TikTok is an application that provides online shopping features through a feature called the TikTok shop which is currently developing. Through this feature, buyers can choose products through photos or videos uploaded by sellers through their accounts. Its very rapid development resulted in a violation of the promotion process known as the practice of fake orders or engineering market demand.

The main problems in this study are how the review of Islamic economic law on the practice of fake orders to increase store ratings and how to apply the principles of Islamic business ethics to the practice of fake orders.

The method in this study uses empirical normative methods and is a type of field research. Data sources used include primary, secondary, and legal data sources. Data collection methods include interviews and documentation, while data analysis uses descriptive analysis methods.

This research resulted in two findings. First, that the practice of fake orders contains elements of *gharar* and includes *najasy* buying and selling, namely engineering market demand which is illegal but the sale and purchase contract that occurs is still valid because the actual transaction the seller carries out in accordance with the pillars and terms of sale and purchase. Second, the application of Islamic business ethics principles has not been fully implemented in transactions that contain fake orders.

Keywords: Buying and Selling, Fake Order, Gharar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillobbi'alaminn, segala puji syukur peneulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fake Order Untuk Menaikkan Penilaian (Studi Kasus Di Toko Online Shop @laziah shop)”.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, nasihat, saran serta kerjasama sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Pembimbing I Bapak Drs. H. Maksun M.Ag dan Pembimbing II Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni S.Ag dan jajarannya atas pelayanan terbaiknya menjalankan roda kegiatan perkuliahan.

2. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Saifudin, M.H. serta Bapak Muhamad Ichrom, M.S.I yang telah memberi persetujuan atas judul skripsi ini.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.
4. Seluruh pihak narasumber yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya dan telah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka melebihi apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan dari para pembaca baik berupa kritik maupun saran yang membangun agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini bisa menjadi berkah bermanfaat untuk semua yang membacanya.

Semarang, 01 April 2023



Amelia Pramesty Putri Wardani

NIM: 1902036081

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KONSEP JUAL BELI DAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM.....	17
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam	17
1. Definisi Jual Beli.....	17
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
3. Macam-Macam Jual Beli.....	22
4. Jual beli yang dilarang.....	23
B. Pengertian <i>Fake Order</i>	26
C. Larangan <i>Gharar</i> Dalam Jual Beli	31
D. Prinsip Etika Bisnis Islam.....	36
BAB III PRAKTIK <i>FAKE ORDER</i> UNTUK MENAIKKAN PENILAIN TOKO DI <i>ONLINE SHOP</i> <i>@laziah shop</i>.....	42
A. Gambaran Umum Aplikasi TikTok.....	42
1. Sejarah Aplikasi TikTok	Error! Bookmark not defined.
2. Fitur TikTok <i>Shop</i> Pada Aplikasi TikTok	Error! Bookmark not defined.
3. Cara Order di TikTok Shop	Error! Bookmark not defined.
B. Praktik <i>Fake Order</i> Di TikTok Shop.....	54

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *FAKE ORDER* UNTUK MENAIKKAN PENILAIAN TOKO di TOKO *ONLINE @laziah shop* 69

A. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Praktik *Fake Order* di *Online Shop @laziah shop* 69

B. Penerapan Prinsip Etika Bisnis Terhadap Praktik *Fake Order* Untuk Menaikkan Penilaian Toko di *Online Shop @laziah shop* 82

BAB V PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo TikTok Shop	46
Gambar 3. 2 Tampilan Menu Daftar TikTok Shop	48
Gambar 3. 3 Tombol Live Pada Menu Utama	49
Gambar 3. 4 Live streaming disertai kolom komentar	50
Gambar 3. 5 Tombol beli pada fitur live	50
Gambar 3. 6 Tampilan konfirmasi pembelian.....	51
Gambar 3. 7 Tampilan kolom pencarian toko	52
Gambar 3. 8 Tampilan profil toko.....	52
Gambar 3. 9 Tampilan konfirmasi pemesanan.....	53
Gambar 3. 10 Gambar jualan kalung nama di laziah shop.	56
Gambar 3. 11 Wawancara Dengan Narasumber	57
Gambar 3. 12 Ulasan asli dari konsumen.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari praktik ekonomi salah satunya transaksi jual beli. Dalam Islam ilmu yang mempelajari mengenai larangan dan perintah terkait transaksi perkeonomian disebut juga dengan mu'amalah. Mu'amalah berisikan hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan kebendaan.²

Jual beli menjadi salah satu ruang lingkup dalam bermu'amalah dimana dalam kegiatan ini terjadi suatu proses tukar menukar barang antara penjual dan pembeli.³ Transaksi tersebut mengakibatkan berpindahnya hak milik seseorang kepada pihak lain setelah mencapai harga yang telah disepakati bersama dsengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. 3 [Al-Baqarah]: 275).⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya jual beli merupakan transaksi yang didasari oleh rasa suka saling suka dengan

² Rahmat Hidayat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Mu'amalah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

³ Era Irawan, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Untuk Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada Toko Online Shoope (Studi Kasus Toko Estore_id)' (Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Kediri, 2022).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Alwaah, 1993), 69.

menggunakan alat tukar yang sah dimana hukumnya telah disyariatkan dalam Al-qur'an dan telah diperbolehkan selama tidak melanggar syariat.

Pertemuan antara penjual dan pembeli pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh keuntungan satu sama lain dimana pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dan penjual memperoleh untung dari barang yang dijual. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman banyak penjual yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan bertransaksi dalam bermu'amalah.⁵

Banyaknya praktik jual beli yang tidak sesuai syariat merupakan salah satu dampak dari pengaruh perkembangan teknologi yang semakin pesat. Di era globalisasi para pelaku jual beli dimudahkan dengan bertransaksi melalui media *online* atau yang sering disebut dengan belanja *online* kemudahan tersebut berupa berbelanja tanpa bertatap muka secara langsung dengan penjual yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui *handphone*.⁶

Aplikasi jual beli *online* yang tengah berkembang saat ini salah satunya TikTok. Melalui aplikasi tersebut pengguna dapat bertukar berbagai informasi dengan video dan lagu sehingga banyak pelaku bisnis memanfaatkan aplikasi ini sebagai media

⁵ Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 240.

⁶ Eka Rahayu Achmad Zurohman, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', 22.

promosi sekaligus tempat untuk menjual dagangannya melalui fitur berbelanja yang disediakan.⁷

Tingginya minat berbelanja *online* mengakibatkan persaingan yang ketat diantara pelaku bisnis *online*, berbagai strategi dilakukan agar produknya lebih unggul dan lebih banyak peminat. Tetapi tidak jarang dari mereka melupakan prinsip-prinsip etika berbisnis yang benar sehingga berakibat pada transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Konsumen pada umumnya lebih tertarik dengan penilaian toko yang memiliki *rating* bintang lima dalam ulasan deskripsi produk yang dicantumkan.⁸Ulasan yang bagus dari pengunjung toko menjadi faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan karena dari ulasan tersebut sebagai perbandingan dengan toko yang lain dan sebagai informasi mengenai produk yang akan dibeli dari konsumen yang telah bertransaksi sebelumnya.⁹

Pengaruh ulasan dan *rating* toko yang sangat besar mengakibatkan beberapa penjual *online* melakukan strategi yang curang guna memperoleh keuntungan. Salah satunya dengan melakukan *fake order*, yaitu sutau tindakan dimana penjual menggunakan akun lain guna melakukan pembelian

⁷ Lina Ayu Safitri Chriswardana Bayu Dewa, 'Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tik Tok Javafoodie)', *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12 (2021), 66.

⁸ Wawancara dengan Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022.

⁹ Fitriani Latief dan Nirwana Ayustira, 'Pengaruh Online Customer Review Dan Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Di Sociolla', *Jurnal Mirai Managemnt*, 6.1 (2020), 141 <<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>>.

palsu terhadap toko miliknya kemudian memberikan ulasan yang bagus terhadap transaksi tersebut.¹⁰

Praktik *fake order* dapat memicu adanya tindakan penipuan mengingat ulasan yang ada dalam toko tersebut merupakan rekayasa yang dilakukan pembeli. Salah satu toko di TikTok yang melakukan *fake order* adalah @laziah shop diketahui toko tersebut terbilang baru dalam menjual produknya melalui TikTok.¹¹

Penjual mengatakan praktik tersebut dilakukan untuk menarik minat pembeli untuk membeli dagangannya yaitu dengan memberikan ulasan yang telah dibuat sebaik-baiknya sehingga konsumen lebih yakin membeli barang yang dijual di Toko *online* miliknya yang baru bergabung di *marketplace* TikTok dan belum memiliki pembeli sama sekali.¹²

Strategi *fake order* memang terbilang ampuh dalam menaikkan tingkat penjualan, tetapi strategi tersebut secara tidak langsung mengandung unsur kebohongan yang tidak sesuai prinsip etika berbisnis dalam Islam yaitu kejujuran. Seorang pebisnis diharapkan memiliki sikap jujur sebagai perwujudan dari penerapan sifat Rasulullah dalam berdagang dimana ruang lingkup kejujuran tersebut mencakup berbagai

¹⁰ Adijaya Dera, 'Hati-Hati Fake Order Shopee Saat Ini, Rawan Banned' <<https://retizen.republika.co.id/posts/106520/hati-hati-fake-order-shopee-saat-ini-rawan-banned>>.

¹¹ Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022.

¹² Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022.

aspek seperti tidak melakukan penipuan dan mengunggulkan barang dagangan.¹³

Kejujuran merupakan sifat yang harus ditanamkan bagi setiap orang khususnya dalam melakukan transaksi jual beli, karena dengan kejujuran menunjukkan kualitas diri yang dimiliki setiap individu yang dapat menciptakan rasa kepercayaan diantara pihak dan menghindari dari perselisihan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai praktik *fake order* untuk menaikkan penilaian toko yang terjadi di *@laziah shop* apakah praktik tersebut merusak rukun dan syarat transaksi jual beli karena ada unsur kebohongan dan *gharar* di dalam jual beli tersebut serta tidak diterapkannya prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang benar dalam mempromosikan produk yang dijual, karena hal itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fake Order Untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus Di Toko Online Shop (@laziah shop))”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menetapkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *fake order* di *online shop @laziah shop*?

¹³ Taslim, ‘Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Transaksi Online Dan Penjual Pakain Di Pasar Sentral Pinrang’ (Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Pare-Pare, 2018).

2. Bagaimana penerapan prinsip etika bisnis islam di *online shop @laziah shop*?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan penulis maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik *fake order* di *online shop @laziah shop*
2. Mengetahui penerapan prinsip etika bisnis islam di *online shop @laziah shop*

D. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran secara teoritis maupun konseptual terkait dengan ilmu dibidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam penerapan etika bisnis islam dan praktik *fake order* sebagai cara untuk menaikkan penilaian toko di *online shop*.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada praktisi dan juga kepada para pembaca, mengenai penerapan etika bisnis islam yang baik serta praktik *fake order* sebagai cara untuk menaikkan penilaian toko di *online shop*. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu

rujukan terkait pembahasan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *fake order* di aplikasi *online shop*.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dijadikan sebagai gambaran terkait hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi duplikasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan *fake order*.¹⁴

Skripsi Dita Oktavira Putri tahun 2022 dengan judul “Analisis Akad *As-Salam* Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik *Fake Order* Di *Online Shop @Choirulevi*”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang tinjauan akad salam pada jual beli *online* masker yang diketahui terdapat praktik *fake order*. Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli *online* tersebut belum memenuhi rukun dan syarat akad salam karena sifat objek yang samar sebab tidak diketahui dengan jelas kualitas produknya yang mengandung ulasan palsu.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan tema yang dibahas yaitu mengenai jual beli *online* yang mengandung praktik *fake order*, sedangkan perbedaannya terdapat pada penerapan prinsip etika bisnis islam dalam jual beli *online* yang mengandung *fake order*.

¹⁴ Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, ‘Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang’ (UIN Walisongo Semarang, 2019).

¹⁵ Dita Oktavira Putri, ‘Analisis Akad *As-Salam* Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik *Fake Order* Di *Online Shop @choirulevi*’ (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Skripsi Era Irawan tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif Untuk Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada Toko Online Shopee (Studi Kasus Toko Estore_id)”. Dalam kajiannya peneliti menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai *order fiktif* atau *fake order*. Kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah praktik *fake order* mengandung unsur *gharar* dan *bai najasy* yang dapat merugikan konsumen karena merupakan pelanggaran dalam pemasaran syariah.¹⁶

Skripsi Adi Sakti tahun 2019 yang berjudul “Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)”. Skripsi ini menunjukkan bahwa orderan fiktif yang dilakukan driver Grab merupakan tindakan curang dan tidak sesuai dengan prinsip bisnis Islam yang terdiri dari keesaan, keseimbangan, kebenaran, kejujuran, kehendak bebas dan tanggung jawab.¹⁷ Dalam penelitian ini memiliki persamaan adanya praktik *order fiktif* atau *fake order* dan penerapan etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penggunaan aplikasi *fake order* dimana penulis meneliti kasus *fake order* pada aplikasi jual beli *online* TikTok sedangkan saudara Adi Sakti meneliti pada *driver* Grab Indonesia.

¹⁶ Era Irawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Untuk Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada Toko Online Shoope (Studi Kasus Toko Estore_id)*, 81.

¹⁷ Adi Sakti, ‘Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)’ (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

Skripsi Achmad Fathoni Al Chudri tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia”. Skripsi tersebut menjelaskan jika *order fiktif* atau *fake order* merupakan orderan palsu yang menggunakan akun palsu dan dibuat oleh *driver online* untuk menipu perusahaan, praktik tersebut merupakan bentuk tindak kejahatan melalui media sosial.¹⁸Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai praktik *fake order* dalam media sosial, sedangkan perbedaannya adalah peneliti membahas tinjauan *fake order* ditinjau dari hukum ekonomi syariah sementara saudar Achmad Fathoni Al Chudri meninjau dari segi hukum pidana islam.

Jurnal tahun 2020 dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko *Online Shopee*” oleh Mabarroh Azizah. Persamaan dengan penelitian mengenai etika bisnis islam dalam jual beli *online*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa transaksi jual beli *online* sangat mempermudah bagi masyarakat tetapi dalam praktiknya menimbulkan beberapa masalah yang dapat merugikan sebelah pihak diantaranya ketidaksesuain gambar produk yang diposting dengan yang aslinya, hal tersebut menunjukkan

¹⁸ Achmad Fathoni, ‘Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia’ (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

bahasannya penjual tidak menerapkan dengan benar etika bisnis islam dalam bertransaksi.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara melakukan penelitian secara teratur dan sistematis.²⁰ Penggunaan metode penelitian secara sistematis menghasilkan kesimpulan atau hasil penelitian yang kuat karena disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan sesuai prosedur.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris yaitu metode yang mengkaji bagaimana bekerjanya peraturan perundang-undangan yang di terapkan di masyarakat.²¹ Dalam hal ini penulis menganalisis mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik *fake order* yang terjadi dalam jual beli *online*. Data yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya

¹⁹ Mabarroh Azizah, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10 (2020), 87.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²¹ Wiwin Dwi Wahyudi, 'Analisis Cryptocurrency Sebagai alat Tukar , Perspektif Undang-Undang No. 7 tahun 2011 Dan Sad Adz Dzari'ah' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022).

melalui penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi secara langsung.²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan dengan cara menelaah bagaimana bekerjanya hukum berdasarkan fakta dilapangan.²³ Untuk memperoleh data peneliti mengamati secara langsung ke lapangan guna mengetahui bagaimana praktik *fake order* yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* dan dampaknya bagi penjual maupun pembeli.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁴

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari sumber aslinya.²⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung kepada narasumber yaitu dengan mewawancarai pihak

²² Mohammad Zaenal, 'Tradisi Dendan Karena Mendahului Pernikahan Dalam Perspektif 'urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2020).

²³ Rangga Suganda, 'Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022), 3.

²⁴ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 1st edn (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

²⁵ Agytri Wardhatul Khurun In, 'Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderesasi', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8 (2019), 5.

pemilik toko sebagai pelaku praktik *fake order* dan pembeli di toko @laziah shop.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh berupa pendapat para ahli yang berada dalam buku, jurnal, dan *website* sebagai penjelasan dari bahan hukum primer.²⁶

Untuk menyelidiki sumber data penulis memperinci tiga bahan hukum yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan primer berupa Al-Qur'an, As-sunnah, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang penulis kaji Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan sekunder meliputi buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana, dan artikel yang terkait dengan praktik *fake order*
- 3) Bahan tersier yang terdiri dari kamus atau ensiklopedia yang dapat membantu penulis menjelaskan maksud dan istilah yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan fakta yang terjadi sebenarnya

²⁶ Rahmat Ramadhani, 'Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap', Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora, 2021, 859.

dilapangan.²⁷ Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara (interviewer) dengan memberi pertanyaan kepada orang yang diwawancarai (interviewee) untuk memperoleh informasi mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.²⁸

Agar memperoleh data yang sesuai keadaan dan terjaga keasliannya penulis mewawancarai pihak-pihak terkait yang melakukan praktik *fake order* yaitu saudara Azmul Fajiri sebagai pemilik toko *online @laziah shop* dan beberapa pembeli di toko tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diambil dari berkas-berkas seperti arsip, jurnal, buku tentang pendapat para ahli kemudian digunakan untuk menggali informasi yang terjadi pada masa silam lalu dihubungkan dengan tema permasalahan yang sedang di bahas.²⁹ Untuk memperoleh data melalui dokumentasi peneliti menggunakan dokumen yang berhubungan dengan tema pembahasan dari berbagai sumber seperti buku-buku dan pihak yang melakukan praktik *fake order*.

²⁷ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (2021), 37.

²⁸ Iryana, 'Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif' (STAIN Sorong).

²⁹ *Ibid.*, 11.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari catatan hasil wawancara dan observasi kemudian menyusunnya secara sistematis sehingga penelitian yang diteliti dapat dipahami bagi diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa langkah untuk menganalisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi adalah proses pengumpulan data yang dikumpulkan secara ringkas dan terperinci ke dalam kategori pokok permasalahan yang dianggap penting.³¹

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyusunan beberapa informasi yang disusun dalam bentuk teks naratif agar mempermudah menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan jawaban yang telah dirumuskan peneliti sejak awal, tetapi kesimpulan tersebut bersifat sementara sehingga tidak menutup kemungkinan jika penarikan kesimpulan tidak menjawab rumusan masalah yang sudah dirancang.³²

³⁰ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadhaharah*, 17 (2018), 84.

³¹ *Ibid.*, 44.

³² Andy Dikson, 'Peran Kader Posyandu Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6 (2017), 61.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penjelasan permasalahan sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab dengan setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM

Bab II berisi beberapa teori yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Teori tersebut meliputi konsep jual beli dalam Islam, kedua membahas tentang *Ba'i Najasy* dilanjutkan definisi *fake order*, kemudian membahas larangan *gharar* dalam jual beli dan terakhir membahas prinsip etika bisnis Islam.

BAB III : PRAKTIK *FAKE ORDER* di Toko Online @laziah shop

Bab III berisi mengenai gambaran umum mengenai *fake order*. Bab ini terdiri dua sub. Pertama membahas tentang gambaran aplikasi TikTok sebagai *marketplace*, kemudian sub kedua membahas tentang bagaimana praktik *fake order* di @laziah shop.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *FAKE ORDER* UNTUK MENAIKKAN PENILAIAN TOKO di TOKO ONLINE @laziah shop

Bab IV menjelaskan analisis mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik *fake order* dan analisis penerapan prinsip etika bisnis Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab V terdiri dari tiga sub bab yang meliputi kesimpulan hasil penelitian, saran-saran terkait hasil penelitian serta penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Definisi Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa arab *al-ba'i* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.³³ Terdapat beberapa pengertian jual beli menurut para ulama diantaranya:

- a. Menurut Imam Hanafi jual beli merupakan tukar menukar barang atau harta milik orang lain disertai dengan adanya ijab qabul diantara kedua belah pihak.
- b. Imam Nawawi mengartikan jual beli sebagai tukar menukar barang yang tujuannya mengambil kepemilikan barang tersebut.
- c. Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai proses tukar menukar barang yang tujuannya untuk memiliki dan menerima hak milik atas barang tersebut.³⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses pemindahan hak milik kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

³⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalat Klasik* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 41.

dimana pihak yang satu berperan sebagai penjual dan pihak yang lain menerima barang yang dijual (pembeli).³⁵

Hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan jika selama kedua belah pihak telah memenuhi syarat. Adapun dasar hukum jual beli dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (Q.S. 5 [An-Nisa’]: 29)³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dengan didasari rasa suka saling suka serta menguntungkan satu dengan yang lain. Jual beli dengan cara memeras, korupsi, dan menipu tidak diperbolehkan karena termasuk perbuatan tercela.

³⁵ Gemi Ananda Susanti, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu’ (UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021), 11.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Alwaah, 1993), 122.

Dalam Hadits Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya usaha apakah yang baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).³⁷

Rasulullah selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik salah satunya ketika melakukan praktik jual beli. Hadits diatas menjelaskan bahwasannya jual beli yang baik adalah jual beli yang tidak mengandung penipuan sehingga dapat merugikan orang lain. Jual beli mengandung penipuan merupakan jual beli yang tidak diketahui kadar barang, hasil ataupun tidak dapat diserahkan.³⁸

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan dasar yang menjadikan hukum jual beli menjadi sah, dimana tanpa adanya rukun transaksi jual beli tidak dapat berlangsung. Menurut jumhur ulama rukun jual beli yaitu, orang yang berakad (penjual dan pembeli),

³⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam bin Hanbal*, Juz 28. No. 17265 (Beirut: Al-Risalah, 2001), 502.

³⁸ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).

sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dijual dan dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.³⁹

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki kriteria yaitu:

- a) Berakal dan sudah baligh, jual beli harus dilakukan oleh orang yang berakal karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang dapat melakukan transaksi. Selain itu orang yang melakukan jual beli harus sudah mencapai usia *baligh* atau telah mengalami masa datang bulan bagi perempuan dan mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki, hal ini karena pada usia tersebut seseorang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk.⁴⁰
- b) Bukan paksaan, jual beli harus didasari rasa saling suka sama suka sehingga terbebas dari tekanan.
- c) Tidak pemboros, pemborosan merupakan perbuatan yang menggambarkan bahwa seseorang tersebut tidak cakap dalam bertindak karena dapat menjerumuskan dalam kerusakan dan memperdaya untuk membelanjakan harta secara tidak benar.⁴¹

b. Syarat barang yang diperjual belikan

³⁹ Gemi Ananda Susanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 12.

⁴⁰ *Ibid.*, 14 .

⁴¹ *Ibid.*, 15.

- a) Objek yang diperjual belikan merupakan barang yang suci dan bukan yang diharamkan seperti minuman keras.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan merupakan milik orang yang berakad sehingga tidak sah menjual barang yang bukan miliknya kecuali telah mendapat izin dari pemiliknya.
 - c) Barang yang menjadi objek jual beli dapat diserahkan terimakan dan diketahui barangnya, maksudnya objek tersebut dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa. Barang tersebut juga harus diketahui mengenai bentuk, takaran, dan kualitasnya oleh penjual maupun pembeli.
- c. Syarat ijab qabul
- Ijab dan qabul dilakukan dalam satu transaksi dan tidak boleh terpisah artinya penjual dan pembeli harus hadir pada waktu yang bersamaan.⁴²
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)
- Uang merupakan nilai tukar yang digunakan dalam transaksi jual beli, sehingga agar sah jual beli harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan dapat diserahkan pada waktu transaksi.⁴³

⁴² Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Studia Islamika*, 11 (2014), 378.

⁴³ Ibid., 379.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup, dalam Islam jenis jual beli dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Jual beli berdasarkan objeknya
 1. Jual beli *sharf*, merupakan jual beli mata uang dengan mata uang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, Rupiah dengan Rupiah.
 2. Jual beli *muqayyadhah*, jual beli barang dengan barang seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian.
 3. Jual beli *salam*, jual beli dengan membayar barang diawal namun penyerahannya ditunda sesuai waktu yang disepakati.
 4. Jual beli *muthlaq*, jual beli barang dengan uang seperti membeli mobil seharga Rp. 200.000.000.⁴⁴
- b. Jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya
 1. Jual beli *al-musawwamah*, jual beli tanpa menyebutkan harga belinya, seperti penjual berkata “Saya jual buku ini kepada anda dengan harga Rp. 50.000” tanpa menyebutkan harga yang ia beli dan berapa keuntungan serta kerugian yang dialami.⁴⁵
 2. Jual beli *murabahah*, merupakan jual beli dengan menambahkan harga dari harga beli sebagai keuntungannya yang diketahui oleh pembeli.

⁴⁴ Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).

⁴⁵ *Ibid.*, 104.

3. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga barang sesuai harga belinya tanpa ada tambahan sebagai keuntungan atau pengurangan karena kerugian.
 4. Jual beli *wadhiah*, yaitu jual beli dengan menyebutkan potongan harga dari barang yang dijual.⁴⁶
- c. Jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar barang penggantinya
1. Jual beli barang yang serah terimanya dilakukan secara tunai atau disebut juga *ba'i munjiz al-tsaman*.
 2. Jual beli secara kredit (*ba'i muajjal al-tsaman*), yaitu barang diterima diawal transaksi dan pembayaran dilakukan secara menyusul.
 3. Jual beli dengan membayar uang di awal transaksi tetapi barang diberikan menyusul sesuai waktu yang disepakati, jual beli ini disebut *ba'i muajjal al-mutsman*.
 4. Jual beli utang dengan utang disebut juga dengan *ba'i muajjal al-'iwadhain*.⁴⁷

4. Jual beli yang dilarang

Hukum asal jual beli adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, larangan jual beli dikarenakan hukumnya tidak sah (batal) sebab syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dan jual beli yang hukumnya sah tetapi tetap

⁴⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 49.

⁴⁷ *Ibid.*, 49.

dilarang karena ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli
 - a. Jual beli yang haram dan najis zatnya seperti babi, khamar, bangkai, dan berhala. Contoh jual beli ini adalah jual beli arak (minuman keras).
 - b. Jual beli yang belum jelas karena sifatnya masih samar sehingga dapat merugikan salah satu pihak, samar dalam hal ini seperti tidak jelas kadar barangnya, masa pembayaran, harga barangnya atau yang lain. Jenis jual beli ini terdiri dari:⁴⁸
 - a) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya seperti menjual putik mangga yang belum matang.
 - b) Jual beli barang yang belum nampak seperti menjual anak ternak yang masih dalam kandungan.⁴⁹
 - c) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya mengandung unsur kerugian karena dikaitkan dengan syarat-syarat yang tidak ada kaitannya seperti si pembeli mengatakan akan membeli barang milik penjual dengan syarat anak gadisnya menjadi istri pembeli.
 - d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Menjual barang-barang seperti buku bacaan

⁴⁸ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁴⁹ *Ibid.*, 80-84.

porno, salib dan barang yang dapat menimbulkan kemusyrikan.

- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, jenis jual beli ini seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya, hal ini dilarang karena anak binatang tersebut masih membutuhkan induknya.
- f) Jual beli *muhalaqah*, yaitu jual beli tanaman yang masih disawah dan masih samar hasilnya.
- g) Jual beli *mukhadarah*, menjual buah-buahan yang belum siap dipanen seperti menjual rambutan yang masih hijau.
- h) Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli dengan cara menyentuh sehelai kain maka orang yang menyentuh dinyatakan telah membeli kain tersebut, hal ini dilarang karena mengandung tipuan.⁵⁰
- i) Jual beli *munabadzah*, jual beli dengan melemparkan barang kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas barang tersebut.
- j) Jual beli *muzabanah*, jual beli buah-buahan yang basah dengan yang kering seperti menjual kurma yang basah dengan kurma kering.

⁵⁰ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalat Klasik*, 50.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak terkait
 - a. Jual beli dari orang yang masih tawar menawar atas suatu barang hal ini karena barang tersebut belum dipustuskan oleh penawar pertama.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota agar mendapatkan harga yang murah dan menjualnya dengan harga murah, hal ini dilarang karena dapat merugikan pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar.
 - c. Membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kemudian menimbun barang tersebut untuk dijual dengan harga yang tinggi ketika ada kelangkaan barang.
 - d. Jual beli rampasan atau curian dan penjual telah mengetahui bahwa barang tersebut hasil rampasan maka jual beli tersebut dilarang.⁵¹

B. *Ba'i Najasy*

Jual beli *ba'i najasy* diartikan sebagai suatu praktek dimana seseorang berpura-pura menawar produk yang dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga sehingga orang lain bersedia membeli barang dengan harga tersebut.⁵² Jual beli ini memiliki beberapa bentuk diantaranya:

⁵¹ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 85-87.

⁵² Lukmanul Hakim, "Distrosi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekomadania*, vol. 1, no. 1, 2017, 9.

- a. Kondisi dimana seseorang menaikkan harga ketika terjadi lelang sedangkan ia tidak berniat membeli, baik ada maupun tidak ada kesepakatan sebelumnya diantara pemilik barang dengan seseorang tersebut.
- b. Penjual menjelaskan spesifikasi produk yang tidak sesungguhnya.
- c. Penjual mengatakan, “harga pokok barang ini sekian”, padahal ia berdusta.⁵³

Najasy merupakan bagian bentuk promosi yang berlebihan yang terdapat unsur kebohongan didalamnya dengan menciptakan permintaan palsu seakan-akan produk yang dijual banyak diminati dan calon konsumen tertarik membeli.

Praktik tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, biasanya pelakunya mengawali dengan membuat isu mengenai suatu produk dengan promosi melalui media sosial, reklame atau yang lain dan melakukan pemesanan barang sehingga menciptakan pancingan terhadap konsumen untuk membeli barang tersebut dan citra produk menjadi naik di pasaran bahkan hingga harga jual produk juga menjadi tinggi.⁵⁴

Hukum jual beli adalah haram karena merupakan bentuk penipuan dan tidak memenuhi prinsip kejujuran dalam jual beli terhadap pembeli. Haramnya jual beli ini berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:

⁵³ Muhammad Zaki, “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Ba’I An-Najsy Dan Ba’I Al-Ghubn)”, *Istikhlaf*, vol. 3, no. 1, 2021, 22.

⁵⁴ Reni Tania Purba, “Kajian Ekonomi Islam Pada Praktik Monkey Business Terhadap Jual Beli Tanaman Hias Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sondi Raya”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan, 2022), 22.

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ل نهي
رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النجش (متفق
عليه)

Dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a bahwa "*Rasulullah SAW. melarang untuk melakukan penawaran palsu (najasy)*" (HR. Muttafaq 'Alaih).⁵⁵

Ketentuan mengenai pelarangan ba'i najasy juga diatur dalam beberapa Fatwa DSN MUI diantaranya:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal No: 40/DSN-MUI/X/2003, dalam pasal V fatwa tersebut menjelaskan mengenai transaksi yang dilarang salah satunya adalah *najasy*, karena mengandung *dharar*, *gharar* serta kezhaliman.⁵⁶
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini menjelaskan bahwa *najasy* merupakan praktik yang terlarang berdasarkan penjelasan yang berbunyi:

"Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakam lain yang didalamnya mengandung unsur, dharar, gharar, riba,

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 211.

⁵⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI:40/DSN-MUI/X/2003 (Jakarta: Dewan syariah Nasional MUI, 2003).

maysir, risywah, maksiat dan kedzaliman, taghrir, ghisysy, tanjusy/najsy, ikhtikar, ba'i al ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis".⁵⁷

Berdasarkan fatwa tersebut salah satu bentuk kegiatan *ba'i najasy* diantaranya adalah *creating fake demand/supply* yaitu permintaan ataupun penawaran palsu yang tujuannya untuk memberikan kesan terhadap sektotr pasar seolah-olah terdapat permintaan atau penawaran yang tinggi sehingga target pasar terpengaruh untuk membeli ataupun menjual.

C. Pengertian *Fake Order*

Definisi *fake order* atau yang dikenal dengan order fiktif merupakan tindakan yang dilakukan pemilik toko dengan melakukan pesanan fiktif atau palsu dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan angka penjualan. Pesanan palsu tersebut dilakukan dengan menggunakan akun lain yang kemudian dilanjutkan dengan memberi penilaian pada kolom ulasan di toko tersebut.⁵⁸

Pemesanan dalam *fake order* bukan transaksi asli yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang benar-benar mengunjungi toko dan kemudian membeli produk yang dijual tetapi pura-pura membeli produk atas permintaan penjual yang berdampak pada meningkatnya jumlah barang yang dijual oleh

⁵⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: 80/DSN-MUI/III/2011 (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2011).

⁵⁸ Digifolium, "5 Alasan Jangan Menggunakan jasa Fake Order Shopee & Marketplace yang lain", <https://digifolium.com/5-alasan-mengapa-jasa-fake-order-shopee-cukup-berbahaya/>, diakses 18 Februari 2023

toko tersebut sehingga menarik calon konsumen mengunjungi toko milik penjual.⁵⁹

Fake order dapat dilakukan sendiri oleh pemilik toko dengan membuat akun baru atau juga dapat menggunakan jasa *fake order* dari orang lain yang menyediakan jasa untuk membantu pemilik toko memperbanyak jumlah produk yang dijual dan pada umumnya tidak berisi barang yang dijual oleh pemilik toko sebenarnya.⁶⁰

Jasa *fake order* cenderung lebih aman jika dilakukan dengan beberapa tim yang akan melakukan orderan palsu dan bekerja sama dengan kurir pengirim barang agar mendapatkan biaya pengiriman yang cukup murah. Sedangkan jasa *fake order* cenderung tidak aman jika hanya merubah harga produk dan melakukan pembelian dengan jumlah banyak.⁶¹

Penggunaan jasa *fake order* semakin banyak digunakan karena memiliki beberapa manfaat bagi pemilik toko *online* diantaranya meningkatkan pemasaran toko sehingga dengan mudah dikenali calon konsumen karena secara otomatis aplikasi akan merekomendasikan produk karena memiliki peringkat yang bagus. Selain itu tingkat keyakinan calon konsumen untuk

⁵⁹ Widi Prayoga, “Penjual Akun dan Jasa Fake Order Marketplace Lokal Indonesia”, <https://www.techrevolution90.web.id/2019/11/penjual-akun-dan-jasa-fake-order.html>, diakses 18 Februari 2023.

⁶⁰ “Apakah Menggunakan Jasa Fake Order Atau Jasa Terjual Shopee Aman?”, 2021 <<https://www.jualbeliakun.id/blog/apakah-menggunakan-jasa-fake-order-atau-jasa-terjual-shopee-aman>>.

⁶¹ Dera Adijaya, “Jasa Fake Order Shopee Apakah Aman Untuk Sekarang?”, <https://retizen.republika.co.id/posts/73803/jasa-fake-order-shopee-apakah-aman-untuk-sekarang>, diakses 27 Februari 2023.

membeli produk semakin yakin karena memiliki ulasan yang bagus.⁶²

Penggunaan *fake order* cenderung berbahaya bagi konsumen maupun pemilik toko, bagi penjual yang melakukan praktik tersebut terancam mendapatkan *sanksi* dari *platform marketplace* diantaranya mendapatkan penurunan *rating* hingga penutupan toko sedangkan bagi pembeli sendiri bisa terkena penipuan karena produk yang dibeli tidak sesuai ulasan.⁶³

D. Larangan *Gharar* Dalam Jual Beli

Secara bahasa *gharar* memiliki makna sebagai ketidakpastian, penipuan, dan sesuatu yang membahayakan. *Gharar* dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang sifatnya mengarah kepada ketidakjelasan terhadap suatu substansi akad dan berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas akad serta mengenai ketidakjelasan kapan dan bagaimana cara serah terima suatu transaksi.⁶⁴

Pada dasarnya *gharar* adalah salah satu sebab yang menjadikan pihak-pihak yang berakad mengalami kerugian sebab adanya sesuatu yang disembunyikan saat proses akad terjadi. Sehingga hukum *gharar* dalam Islam dilarang hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

⁶² ‘Jasa Fake Order Shopee’, 2021 <<https://buzzertop.com/jasa-fake-order-shopee/>>, diakses 27 Februari 2023.

⁶³ Diva Velda, “*Dampak Fake Order Untuk Marketplace*”, <https://www.satuilmu.com/artikel/dampak-fake-order-untuk-marketplace/>, diakses 24 April 2023.

⁶⁴ Aksamawati, ‘*Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad*’, *Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, V (2019), 45.

كَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.⁶⁵

Imam Nawawi menjelaskan, hadits diatas merupakan prinsip penting dalam bab mu’amalah yang permasalahannya sangat luas, ia memberikan contoh salah satu perbuatan *gharar* seperti menjual buah yang belum matang, hal tersebut termasuk *gharar* karena ada suatu kemungkinan buah tersebut telah matang atau tidak.

Setiap praktik dalam mu’amalah hampir mengandung unsur *gharar* didalamnya, sehingga para pelaku bisnis harus mengetahui ketentuan dari *gharar* diantaranya:

1. *Gharar* terjadi pada akad *mu’awadhah* (transaksi bisnis)

Gharar terjadi pada akad -akad bisnis seperti akad jual beli, *ijarah* (sewa menyewa), dan *syirkah* (akad bagi hasil), tetapi tidak berpengaruh pada akad-akad sosial (*tabarru’*). *Gharar* pada akad bisnis dapat terjadi dalam *sighat*, objek, atau syarat akad. Pada *sighat* akad misalnya menggabungkan dua transaksi menjadi satu.

Unsur *gharar* pada akad bisnis dapat merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela sedangkan pada akad sosial *gharar* diperbolehkan karena adanya toleransi dari pihak yang berakad. Pada akad bisnis

⁶⁵ Imam Abil Husain Muslim bin Al-Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX (Beirut: Darul Kitab al 'Immiyah, 1995), 133.

terdapat pertukaran dan imbah hasil karena masing-masing pihak mendapat haknya sedangkan pada akad *tabarru'* tidak berlaku kaidah pertukaran dan imbah hasil melainkan empati dan sosial sehingga penerima sosial ridha menerima dana yang belum jelas saat transaksi.⁶⁶

2. Termasuk *gharar* berat

Gharar berat merupakan *gharar* yang menimbulkan perselisihan bagi pelaku akad atau juga *gharar* yang sifatnya dapat dihindari contohnya menjual buah-buahan yang belum tumbuh, memesan barang menggunakan akad *salam* dengan waktu penyerahan barang yang belum pasti kapan datangnya.

Sedangkan *gharar* ringan merupakan *gharar* yang tidak dapat dihindari dalam setiap akad sehingga sifatnya dapat dimaklumi dan pihak yang berakad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut contohnya ketika membeli rumah tanpa melihat fondasinya.⁶⁷

Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir mengungkapkan jenis *gharar* yang dilarang jika kandungan penyebab *gahararnya* lebih dominan, terjadi pada objek utama dan bukan pada objek pelengkap barang utamaserta tidak ditemui tanda-tanda darurat untuk melaksanakan akad yang mengandung *gharar* tersebut. Contoh lain *gharar* ringan atau volume yang sedikit antara lain:

⁶⁶ Rudiansyah, 'Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (2020), 105.

⁶⁷ Adiwarnan, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 83.

- a) Jual beli buah yang dilapisi kulit, meski tidak melihat isinya langsung
- b) Sewa masuk toilet, dengan tidak membedakan jumlah air yang digunakan dan lamanya waktu yang dipergunakan
- c) Sewa menyewa rumah yang sama pada hitungan perbulan meskipun ada perbedaan jumlah hari. Seperti 29, 30, atau 31 hari.
- d) Jual beli hisah, mulamasah dan munabadzah
- e) Jual beli janin binatang tanpa induknya
- f) Jual beli janin yang masih dalam kandungan
- g) Jual beli jaminan
- h) Jual beli buah sebelum matang
- i) Jual beli yang tidak diketahui barang dan tanpa pemberian hak kepada pembeli untuk menentukannya
- j) Menanggihkan harga barang hingga masa berikutnya secara tidak pasti.⁶⁸

3. *Gharar* terjadi pada objek akad

Gharar tidak diperbolehkan jika terjadi pada objek akad namun jika terjadi pada pelengkap objek akad *gharar* diperbolehkan contohnya ketika penjual ingin menjual buah-buahan yang belum nampak buahnya maka hal tersebut *gharar* karena ada kemungkinan jika pohonnya tidak berbuah, tetapi jika yang dijual adalah

⁶⁸ Muh. Fudhail Rahman, 'Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah', *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 5 (2018), 270–71.

pohonnya dan buahnya sebagai pelengkap maka *gharar* tersebut tidak merusak akad.

4. Tidak ada kebutuhan (hajat) *syar'i* terhadap akad

Gharar ini terjadi sebagai bentuk keringan karena ada hajat dari seseorang yang melakukan transaksi, hajat merupakan situasi dimana seseorang akan mengalami kesulitan jika tidak melakukan transaksi *gharar*. Hajjah yang terjadi juga harus jelas yakni jika tidak ada pilihan kecuali dengan melakukan transaksi yang mengandung *gharar* contohnya diperbolehkan menjadi anggota asuransi konvensional selama tidak ada asuransi syariah.⁶⁹

Terhadap keabsahan akad *gharar* dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Gharar kasir*

Merupakan bentuk *gharar* yang suatu saat dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berakad dan berpotensi menciptakan perselisihan atau sengketa. Contohnya ketika menjual buah sebelum layak panen, terjadinya akad sewa menyewa dalam kurun waktu yang tidak jelas serta jual beli *salam* yang objeknya tidak dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati.⁷⁰

2. *Gharar yasir*

Gharar jenis ini merupakan bentuk ketidaktahuan yang tidak menciptakan perselisihan antara pihak yang

⁶⁹ Adiwarmanto, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 85.

⁷⁰ Aksamawati, *Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad'*, *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 51.

berakad dan secara *ijma'* diperbolehkan contohnya ketika terjadi jual beli binatang susu yang terdapat pada kantong susu binatang termasuk objek akad meskipun tidak disebutkan dalam akad saat menjualnya.

3. *Gharar mutawassith*

Para ulama sepakat jenis *gharar* ini diperbolehkan karena secara umum mengandung *gharar* yang tidak berarti dalam jual beli dan merupakan keadaan yang darurat. *Gharar* ini dapat dimaafkan karena merupakan suatu kebiasaan dalam suatu daerah karena susah menentukan dan memisahkan *gharar* tersebut. Contohnya *gharar* yang terjadi dalam jual beli biji-bijian seperti biji kapas, biji semangka, dan buah delima.⁷¹

D. Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis diartikan sebagai karakter atau perilaku yang dimiliki pelaku bisnis dalam menjalankan transaksi bisnisnya dan menjalin relasi agar mencapai tujuan bisnisnya dengan baik. Perwujudan etika bisnis direalisasikan dalam bentuk penerapan perbuatan yang dianggap baik dan buruk yang harus dilakukan seseorang dalam berbisnis.⁷²

Sementara itu etika bisnis Islam dapat dimaknai sebagai suatu usaha seseorang yang melakukan kegiatan bisnis guna mencapai keuntungan dengan menerapkan nilai-nilai ajaran

⁷¹ Nahdiah & Syarif Hidayatullah, 'Analisis Bai' Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram', *Al Mizan*, 3 (2019), 230.

⁷² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).

Islam.⁷³ Konsep etika bisnis Islam merupakan perwujudan pencegahan terhadap penyimpangan dan kecurangan yang kemungkinan terjadi dalam dunia bisnis seperti penipuan, penggelapan, dan pemerasan sehingga etika bisnis diharapkan menjadi sebuah alat untuk mebgubah suatu perbuatan negatif menjadi positif.⁷⁴

Etika bisnis merupakan bagian penting dalam proses aktivitas bisnis sebagai bekal bagi para pelaku bisnis yang memiliki tujuan secara umum untuk:

1. Menjadi pondasi dan dasar hukum dalam menetapkan sikap pertanggungjawaban bagi para pelaku bisnis baik unduk dirinya sendiri, komunitas dan masyarakat.
2. Sebagai simbol petunjuk supaya untuk melindungipelaku bisnis dari risiko.
3. Menjadi kontribusi dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara pelaku bisnis.⁷⁵

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam meliputi:

1. Kesatuan (Tauhid)

Prinsip ini mengajarkan bahwa keterpaduan antara nilai agama, ekonomi, dan sosial sangat penting dalam praktik ekonomi. Keterpaduan nilai-nilai tersebut menjadikan etika dan bisnis menjadi terpadu dalam

⁷³ Nine Haryanti dan Trisna Wijaya, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (2019), 15.

⁷⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 348.

⁷⁵ Darmawati, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah', 63.

hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan tuhan.⁷⁶

2. Keseimbangan

Islam menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dimana keadilan tersebut tercipta jika pelaku bisnis menghindari berbuat curang. Kecurangan dapat dihindari dengan memberikan takaran timbangan dengan benar dan tidak dikurangi sama pengurangan takaran merupakan perbuatan tercela yang menjadi pertanda kehancuran bisnis dan mengurangi rasa saling percaya.⁷⁷

3. Kehendak Bebas

Kehendak bebas memiliki makna bahwa persaingan dalam bisnis dapat berlaku secara efektif, dimana kebebasan dalam persaingan pasar dibuka selebar-lebarnya selama kebebasan tersebut tidak menimbulkan monopoli dalam persaingan pasar dan tidak merugikan pihak lain.⁷⁸

Penerapan kaidah-kaidah Islam bebas di terapkan bagi setiap individu ketika melakukan praktik ekonomi selama kaidah tersebut bukan yang dilarang seperti adanya riba. Bentuk kebebasan tersebut dapat dilihat ketika melakukan perjanjian dalam bisnis maka akan menepati dan tidak mengingkarinya hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi.⁷⁹

⁷⁶ Nur Dinah, *Etika Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019).

⁷⁷ Ibid., 12.

⁷⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 94.

⁷⁹ Ahmad Syafiq, 'Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam', *Jurnal El-Faqih*, 5 (2019), 105.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُ ٱلْأَنعَامِ
 إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ
 مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya”. (Q.S. 6 [Al-Maidah]: 1).⁸⁰

4. Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab berkaitan dengan segala tanggung jawab perilaku pelaku bisnis dalam bertindak dimana semuanya akan di pertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Sehingga dalam berbisnis setiap individu dituntut menghindari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
 ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ (٨)

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasan (Nya). Dan

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Alwaah, 1993), 156.

barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasan (Nya) pula”.(Q.S. 30 [Al-Zalزالah]: 7-8)⁸¹

Ayat diatas memberikan gambaran bahwa sekecil apapun perbuatan manusia akan mendapatkan balasan begitupun sebaliknya seberat apapun perbuatan yang dilakukan seseorang kelak mendapatkan balasan dan dipertanggungjawabkan.

Tanggung jawab dalam etika bisnis dapat direalisasikan dalam bentuk pertanggungjawaban ketika menerima tugas yang di berikan, bersedia bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap urusan dan kewajibannya karena memiliki rasa tanggung jawab dimanapun berada.⁸²

5. Kebenaran

Kebenaran dalam hal ini mengandung arti bahwa untuk memperoleh keuntungan dalam berbisnis harus dilakukan dengan cara yang benar, dimana kebenaran tersebut ditujukan sebagai niat dan sikap yang baik.⁸³

Niat dan sikap yang baik dalam prinsip kebenaran direalisasikan melalui proses akad, proses pengembangan dan proses mencari keuntungan dalam transaksi yang dilakukan dengan benar sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip ini sebagai upaya preventif atau

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1993), 1087.

⁸² Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, 353.

⁸³ Nur Dinah, *Etika Bisnis Syariah*, 13.

pengecahan jika suatu ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi.⁸⁴

⁸⁴ Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah*, 64.

BAB III

PRAKTIK *FAKE ORDER* UNTUK MENAIKKAN PENILAIN TOKO DI *ONLINE SHOP @laziah shop*

A. Gambaran Umum Aplikasi TikTok dan Toko *Online @laziah shop*

1. Gambaran Umum Aplikasi TikTok

a. Profil dan Sejarah Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi ByteDance pada tahun 2012. Perusahaan milik Zhan Yiming ini awalnya meluncurkan aplikasi berita hingga akhirnya merambah ke aplikasi media sosial. Tiktok secara resmi diluncurkan pada tahun 2016 dan mulai berkembang pada tahun 2018 dengan jumlah pengunduh sebanyak 500 juta di App Store.⁸⁵

TikTok merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat video pendek melalui kreatifitas dan ide-ide yang dimiliki penggunaanya dengan menggunakan berbagai musik sehingga dapat menarik perhatian orang yang melihatnya. Melalui aplikasi ini setiap orang dapat melihat dan menirukan konten dari

⁸⁵ Atik Solihatul, 'Pemanfaatan Media Tik Tok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen IAI Sunan Kalijogo Malang', *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2 (2021), 4.

pengguna lain seperti menari, *lipsync*, dan mengikuti tantangan dari pengguna lain.⁸⁶

⁸⁶ Agus Dwi Prakoso, 'Penggunaan Aplikasi Tik Tok Dan Efeknya Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Islam Di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame' (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Awal kemunculan masuk di Indonesia aplikasi TikTok pernah diblokir oleh Kemenkominfo karena adanya keluhan mengenai konten negatif yang tidak baik untuk anak dibawah umur, namun akhirnya aplikasi ini dapat kembali diunduh dengan dikeluarkan regulasi mengenai batasan usia pengguna yaitu usia 11 tahun.⁸⁷

Saat ini jumlah pengguna TikTok semakin bertambah dengan mayoritas pengguna bukan hanya kalangan remaja dan anak-anak tetapi hingga orang tua juga menggunakan aplikasi ini sebagai hiburan atau menjadi media bisnis dan pembelajaran, sehingga tidak heran jika aplikasi tersebut menjadi primadona di berbagai kalangan lapisan masyarakat.

Aplikasi ini merupakan merupakan media penghibur bagi penggunanya selain itu dengan aplikasi ini pengguna dapat menjadi terkenal karena video-video yang dibuat memiliki keunikan dan kreatifitas penggunanya sehingga banyak orang menggunakan aplikasi ini sebagai ajang unjuk diri.

b. Visi dan Misi TikTok

Sebagai suatu perusahaan, TikTok memiliki sebuah visi misi seperti perusahaan pada umumnya. Adapun visi dari aplikasi tersebut adalah menjadikan TikTok sebagai wadah terkemuka untuk membuat

⁸⁷ Nugroho Wisnu, 'Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia', *Pertemuan Ilmiah Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2018, 432.

video pendek melalui ponsel. Kemudian, misi dari TikTok sendiri adalah sebagai inspirasi kreatifitas dan memberikan sukacita.

Dari visi misi tersebut, diharapkan dapat menjadi wadah untuk menginspirasi bagi para penggunanya untuk mengembangkan kreatifitas dan mengabadikan setiap momen penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga memungkinkan setiap penggunanya menjadi kreator dengan membagikannya melalui video.

c. Fitur dalam Aplikasi TikTok

Pengguna TikTok dapat menikmati aplikasi ini dengan dilengkapi berbagai fitur pendukung diantaranya:

- a) Penambahan musik, dengan fitur ini pengguna dapat menambahkan musik disetiap konten video yang dibuat.
- b) Filter video, fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengatur warna dan penngaturan cahaya dalam video.
- c) Filter sticker dan efek video, fitur ini membantu kreator untuk memberi kesan transisi, kecepatan waktu pada video yang dibuat serta sticker yang membuat video menjadi lebih unik.
- d) Filter *voice chager*, pengguna dapat memasukan suara ke dalam video yang dibuat dengan berbagai efek suara.

- e) Filter *beautify*, dengan fitur ini pengguna dapat mengatur bentuk wajah, warna mata, dan melembutkan wajah sehingga terlihat menarik.
 - f) Filter auto *captions*, fitur ini membantu pengguna dalam menerjemahkan kata-kata yang dibuat oleh kreator melalui subtitle yang dihasilkan secara otomatis.
 - g) Fitur hapus komentar, fitur ini membantu kreator komentar yang di rasa kurang baik untuk ditampilkan.
 - h) Fitur *live*, dengan fitur ini pengguna dapat memulai video langsung ketika telah mempunyai pengikut 1000 orang di akunnya.⁸⁸
- d. Prosedur Transaksi Melalui Fitur TikTok Shop

TikTok menjadi salah satu media sosial yang paling populer sehingga banyak pengguna memanfaatkan aplikasi ini sebagai media promosi dan mengembangkan bisnis melalui fitur TikTok shop.



Gambar 3. 1 Logo TikTok Shop

Sumber. Tek.id, 2023

⁸⁸ Inggih Pangestu, 'Mengenal Apa Itu TikTok, Sejarah, Dan Beberapa Fitur-Fiturnya', 2022 <<https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>>.

Fitur TikTok shop menjadi solusi bagi pengguna untuk membuka peluang bisnis khususnya dalam berjualan *online*, dimana fitur ini terdapat dalam bagian profil di akun TikTok dengan ikon sebuah tas belanja. Melalui fitur ini setiap orang dapat berbelanja seperti di aplikasi *e-commerce* pada umumnya dengan metode pembayaran transfer atau secara COD (*cash on delivery*) saat barang telah sampai ke tangan konsumen.⁸⁹

Keunggulan fitur ini dibanding aplikasi belanja yang lain adalah pengguna aplikasi ini lebih banyak sehingga mempercepat perluasan pasar bisnis, hal ini karena pada dasarnya aplikasi ini merupakan media hiburan sehingga banyak orang yang mengunduh aplikasi tersebut.

Cara berjualan di TikTok shop juga terbilang cukup mudah yaitu:

a) Membuat akun TikTok Shop sebagai *seller*

Pengguna wajib mendaftarkan akun sebagai *seller* dengan menggunakan akun TikTok yang telah ada atau membuat akun baru, jika menggunakan akun TikTok yang telah ada calon *seller* cukup memilih “TikTok Shop untuk penjual” pada menu alat kreator lalu menekan “daftar dengan akun TikTok”.

⁸⁹ Parinda Siti Anisa, ‘Pentingnya Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi dalam Keberagaman Dunia Bisnis’, *Majalah Inspiratif*, 9 (2023), 58.



Gambar 3. 2 Tampilan Menu Daftar TikTok Shop

Sumber. Screenshot platform TikTok.

Data yang perlu diisi sebagai informasi meliputi alamat dan nomor telepon lalu *seller* dapat memencet tulisan “mulai untuk menambahkan produk”.

b) Verifikasi Akun TikTok Shop

Setelah data diisi dengan lengkap *seller* dapat memverifikasi data di laman utama kemudian mengupload dokumen. setelah itu *seller* dapat menambahkan produk pada laman utama dengan mengisi deskripsi produk yang dijual dengan maksimal mengunggah 9 foto produk.

c) Menghubungkan Akun ke Rekening Bank

Langkah terakhir yaitu menghubungkan akun Bank dengan memilih menu “Link Bank Account” di halaman utama kemudian pilih “Link Account”

lalu akun Bank milik kita akan terhubung ke akun TikTok Shop.⁹⁰

Inovasi fitur berbelanja dalam TikTok Shop memiliki keunggulan dibandingkan fitur belanja pada *marketplace* pada umumnya, dimana pada fitur ini calon pembeli dapat berbelanja *online* tidak hanya dengan melihat gambar saja pada akun milik penjual tetapi dapat juga melalui siaran langsung pada akun milik penjual.⁹¹ Berikut cara memesan produk melalui fitur TikTok Shop

1. Melalui *Live Streaming*

- a. Buka aplikasi TikTok lalu pada menu utama terdapat tulisan “Live” pada pojok kiri



Gambar 3. 3 Tombol Live Pada Menu Utama

Sumber. Screenshot platform TikTok.

- b. Pilih *live streaming* yang menyediakan produk yang akan dibeli. Sebelum membeli

⁹⁰ Angelica Gabriela, 'Ingin Jualan Di TikTok Shop? Ini Cara Aktivasinya', *Kompas.Com*, 2022 <<https://umkm.kompas.com/read/2022/10/03/152551283/ingin-jualan-di-tiktok-shop-ini-cara-aktivasinya>>.

⁹¹ Siti Nur Aeni, 'Cara Belanja Di TikTok Shop Dengan Mudah Dan Praktis', 2022 <<https://katadata.co.id/agung/berita/62a6b64c904c8/cara-belanja-di-tiktok-shop-dengan-mudah-dan-praktis>>.


pastikan produk tersebut cocok dengan yang diinginkan, konsumen dapat bertanya kepada penjual mengenai ulasan produk pada kolom komentar.



Gambar 3. 4 Live streaming disertai kolom komentar

Sumber. Screenshoot platform TikTok

- c. Klik “Beli” pada bagian pojok kanan bawah ketika akan membeli produk yang diinginkan dalam live.



Gambar 3. 5 Tombol beli pada fitur live

Sumber. Screenshoot platform TikTok.

- d. Setelah itu konsumen akan mengisi alamat lengkap pengiriman dan memasukkan kupon diskon agar mendapat potongan harga.



Gambar 3. 6 Tampilan konfirmasi pembelian

Sumber. Screenshot platform TikTok.

- e. Barang akan dikirim setelah konsumen melakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih seperti COD (Cash On Delivery), transfer, atau melalui *e-wallet* seperti OVO dan Dana.⁹²
2. Melalui akun pemilik toko
- a. Buka aplikasi TikTok kemudian cari toko melalui kolom pencarian pada bagian pojok kanan atas.

⁹² Rafki Fachrizal, 'Cara Belanja Online Di TikTok Shop, Ternyata Gampang Banget Loh!', 2023 <<https://infokomputer.grid.id/read/123435947/cara-belanja-online-di-tiktok-shop-ternyata-gampang-banget-loh>>.



Gambar 3. 7 Tampilan kolom pencarian toko

Sumber. Screenshoot platform TikTok.


- b. Buka profil toko kemudian klik ikon belanja pada bagian tengah profil untuk mencari barang yang dicari.



Gambar 3. 8 Tampilan profil toko

Sumber. Screenshoot platform TikTok

- c. Pilih barang yang akan dibeli dan masukkan alamat pengiriman serta metode pembayaran yang dipilih.



Gambar 3. 9 Tampilan konfirmasi pemesanan

Sumber. Screenshot platform TikTok.

2. Gambaran Umum Toko *Online @laziah shop*

Dari sekian banyaknya toko yang berjualan melalui *marketplace* TikTok, penulis memilih *@laziah shop* sebagai sampel objek penelitian. Toko ini didirikan oleh seorang pria bernama Azmul Fajri yang berumur 27 tahun asal Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Demak. Latar belakang didirikannya toko tersebut dikarenakan adanya kebutuhan sehari-hari yang meningkat dan pemilik toko yang sudah keluar dari pekerjaan sebelumnya karena pandemi sehingga ia memutuskan membuka toko tersebut.

Melihat peluang yang besar dari perkembangan teknologi dalam praktik jual beli khususnya jual beli *online* ketika masa pandemic yang semakin meningkat menjadi kesempatan bagi narasumber untuk memulai usahanya dengan membuka toko *online*. Narasumber dengan inovatif menjual produk aksesoris berupa kalung dan gelang yang dapat diukir nama konsumen.

Azmul Fajri telah memulai menjual produk melalui media digital di tokonya *@laziah shop* sejak bulan Agustus tahun 2022, dengan rata-rata transaksi terjual sebanyak 10 orderan perhari. Menurut pengakuan pemilik toko tujuan didirikannya tokonya untuk mempermudah bagi konsumen untuk berbelanja tanpa datang langsung bahkan dengan harga yang terjangkau dan kualitas produk yang bagus.

Proses transaksi yang terjadi di *@laziah shop* tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* pada umumnya, dimana calon pembeli cukup memilih produk yang telah diunggah oleh pemilik toko pada akun milik penjual dengan rincian spesifikasi produk dan harga yang telah dicantumkan. Lalu melakukan *checkout* dengan mengisi alamat pengiriman dan menyelesaikan pembayaran sesuai jumlah barang yang dibeli.

B. Praktik *Fake Order* pada Toko *@laziah shop* dalam Fitur TikTok Shop

Ketertarikan calon konsumen di *online shop* sangat dipengaruhi oleh *review* dan ulasan yang diberikan konsumen dalam bentuk bintang maupun komentar, dimana jika jumlah bintang tersebut berjumlah banyak menandakan jika toko tersebut memiliki nilai yang baik. Penilaian dan *review* dari konsumen sangat berdampak terhadap kepercayaan calon

konsumen yang akan berbelanja di toko *online* karena memiliki penilaian yang lebih akurat.⁹³


Meningkatnya tingkat persaingan usaha di dunia bisnis khususnya dibidang *digital* mempengaruhi para pelaku usaha untuk melakukan berbagai cara agar produk mereka banyak diminati. Ketatnya persaingan usaha tersebut menjadi alasan bagi pelaku usaha di dunia *online* melakukan berbagai strategi pemasaran baik secara sehat maupun tidak sehat dengan semata-mata mendapat keuntungan yang banyak salah satunya dengan melakukan praktik *fake order*.

Fake order merupakan pesanan palsu atau fiktif yang dilakukan pemilik toko, dimana pemilik toko atau *seller* akan membeli produknya sendiri atau menyuruh temannya kemudian akan memberikan komentar terbaik pada ulasan produk yang dijual.⁹⁴

Salah satu toko yang menerapkan *fake order* adalah @laziahshop. Toko yang berjualan di aplikasi TikTok Shop ini menjual beberapa macam aksesoris seperti kalung, gelang, dan cincin yang berbahan dasar dari campuran titanium dan emas. Tujuan utama penjual melakukan praktik tersebut agar toko miliknya dilirik oleh konsumen karena tokonya baru bergabung belum cukup lama di TikTok Shop.

⁹³ Saipulloh Fauzi and Lia Febria Lina, 'Peran Foto Produk, Online Customer Review Dan Online Customer Rating Pada Minat Beli Konsumen Di E-Commerce', *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 2.1 (2021), 22–23 <<https://doi.org/10.24853/jmmb.2.1.21-26>>.

⁹⁴ 'Mengapa Fake Order Di Shopee Bisa Membahayakan Seller?', 2022 <<https://carainvestasibisnis.com/promo-shopee-terbaru/>>.



Gambar 3. 10 Gambar jualan kalung nama di laziah shop
Sumber. Akun milik penjual.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan pemilik toko pada beberapa waktu lalu di kediaman narasumber yang berada di Desa Mijen RT 01 RW 04 Kec. Mijen Kabupaten Demak. Dalam hasil wawancara dengan pemilik toko yang bernama Azmul Fajri mengaku bahwa ia menggunakan akun baru yang dibuat di ponsel milik sang istri untuk melakukan *fake order*.

*“untuk menarik pembeli saya memang sengaja melakukan fake order, menurut saya sekarang jika berjualan online tidak diawali dengan melakukan praktik tersebut akan sulit, karena pembeli lebih tertarik terhadap suatu toko yang memiliki ulasan dan penilaian yang baik dari pembeli sebelumnya, selain itu persaingan juga semakin ketat sehingga saya melakukan praktik ini agar toko saya ramai”.*⁹⁵

⁹⁵ Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022.



Gambar 3. 11 Wawancara Dengan Narasumber
Sumber. Dokumentasi Langsung

Pernyataan penjual memberi gambaran bahwa *fake order* merupakan rekayasa pasar yang digunakan penjual sebagai strategi seolah-olah memang terjadi transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli. Pemilik melakukan pemesanan melalui ponsel sang istri yang mana titik lokasinya telah diatur oleh penjual agar tidak diketahui jika itu pesanan *fake order*.

Penulis kemudian mengajukan pertanyaan bagaimana cara pemilik toko melakukan praktik *fake order* tersebut dari awal hingga akhir hingga seolah-olah seperti terjadi proses transaksi jual beli penjual menjawab.

“saya mengubah titik lokasi pemesanan di ponsel istri saya agar tidak ketahuan jika itu pesanan fiktif, lalu saya akan mengirim pesanan tersebut ke tempat pengiriman paket, tetapi barang yang dikirim tersebut isinya bukanlah produk yang sebenarnya melainkan sekumpulan kertas. Setelah itu kurir akan mengirimkan barang tersebut ke alamat rumah saya sehingga setelah

*sampai saya langsung memberikan penilaian pada produk tersebut”.*⁹⁶

Penjelasan narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme praktik *fake order* di @laziah shop dapat diurutkan mulai dari:

1. Azmul Fajri sebagai pemilik toko meminjam ponsel milik istrinya atau temannya untuk membuat akun dan melakukan *fake order*.
2. Kemudian ia melakukan *checkout* terhadap produk tersebut dan melakukan pembayaran menggunakan uangnya sendiri.
3. Produk ia kemas dan ia kirim ke alamatnya sendiri dengan isi paket adalah berupa potongan kain ataupun kertas.
4. Setelah barang sampai ia memberikan ulasan di toko miliknya sendiri.

Pada dasarnya praktik yang dilakukan pemilik toko bersifat formalitas saja dengan mengirimkan barang yang isinya bukan produk yang dijual agar akun miliknya memiliki jumlah pembeli yang banyak.


Selanjutnya penulis kembali bertanya apakah konsumen pernah merasa dirugikan atau memberikan komplain atas barang yang diterima tidak sesuai dengan ulasan yang ada dan bagaimana tanggapannya. Narasumber memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Sejauh ini belum ada karena pengiriman barang yang saya kirim saat fake order dengan pengiriman barang

⁹⁶ Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022

ketika terjadi jual beli sesungguhnya berbeda. Saat terjadi pemesanan sungguhan oleh pembeli saya akan mengirim produk sungguhan yang saya jual dengan pesanan dan kualitas yang bagus sehingga produk yang dikirim memang murni sesuai kondisi barang yang dipesan pembeli”⁹⁷

Selama wawancara pemilik toko juga memperlihatkan *review* atau ulasan dari konsumen mengenai kepuasan ketika berbelanja di @laziah shop.



Gambar 3. 12 Ulasan asli dari konsumen
Sumber. Akun milik penjual.

Dari ulasan yang diberikan konsumen produk yang diterima sudah sesuai, transaksi yang terjadi juga seperti transaksi pada umumnya, dan kebanyakan konsumen merasa puas atas produk yang dibeli di toko @laziah shop.

Pemilik toko mengaku awalnya tidak berniat melakukan *fake order* tetapi karena tingkat persaingan yang ketat dan

⁹⁷ Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022

lambatnya pemasukan transaksi di tokonya mengakibatkan ia melakukan *fake order*, sebagaimana pernyataan berikut:

“*Sekarang kalau punya toko online tidak melakukan fake order susah sekali mendapatkan konsumen dan hampir merata toko-toko online melakukan fake order untuk meningkatkan penjualan, saya juga sudah menggunakan cara lain tetapi prosesnya lama dan fake order ini termasuk cepat untuk menarik konsumen*”.⁹⁸

Ungkapan narasumber memberikan gambaran jika *fake order* sangat membantu mendapatkan konsumen, karena pembeli lebih yakin untuk berbelanja di toko miliknya yang memiliki reputasi baik dengan ulasan yang bagus dan jumlah pembeli yang cukup banyak.

Ketika ditanya apakah pemilik toko tahu jika *fake order* ini berbahaya dan apakah tidak takut jika suatu saat terjadi permasalahan akibat melakukan praktik tersebut. Penjual mengungkapkan ada sedikit rasa takut jika suatu saat konsumen kurang puas dengan produk yang diterima tetapi sejauh ini belum ada komplain seperti itu mengingat dirinya tidak berniat melakukan penipuan kepada konsumen sehingga sampai saat ini ia merasa masih aman. Tetapi ia hanya takut jika akun toko *online* miliknya terkena *banned* oleh aplikasi TikTok karena melakukan *fake order*.⁹⁹

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan pihak TikTok *shop* terkait adanya praktik *fake order* pada fitur

⁹⁸ Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022.

⁹⁹ Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022.

tersebut dengan mengajukan pertanyaan antara lain apakah pihak TikTok dapat mendeteksi adanya praktik *fake order* yang dilakukan penjual dan mengenai sanksi apa yang diberikan jika praktik tersebut diketahui pihak TikTok.

Berdasarkan pertanyaan tersebut pihak TikTok *shop* belum memiliki ketentuan yang pasti ketika praktik tersebut terjadi, narasumber mengungkapkan ulasan dan rating adalah hal yang diberikan oleh pembeli dan pihak TikTok tidak memberikan ketentuan terkait jumlah barang yang dibeli kemudian diberikan ulasan, sehingga untuk mengetahui apakah hal tersebut merupakan *fake order* atau tidak dari pihak TikTok belum mengetahui karena belum adanya ketentuan dan syarat.



Gambar 3. 13 Wawancara Dengan Pihak TikTok

Sumber. Dokumentasi Langsung

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu konsumen yang bernama Nina yang menyatakan bahwa:

“saya tertarik membeli kalung di toko ini karena melihat review pembeli sebelumnya yang mengatakan kualitas barangnya bagus dengan harga yang relatif murah jadi saya tertarik membelinya”.¹⁰⁰



Gambar 3. 14 Wawancara Dengan Narasumber

Sumber. Dokumentasi Langsung

Kemudian penulis kembali bertanya apakah Nina sebagai konsumen puas dengan produk yang dibeli ia menjawab.

“saya suka dengan produknya dengan harga yang murah saya bisa memakai kalung yang bagus meskipun harganya murah tapi kualitasnya tidak terlalu buruk, karena dengan harga yang murah saya bisa memakai kalung yang berbahan dasar titanium tersebut”.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara Nina, Konsumen @laziah shop, Kabupaten Semarang 13 Maret 2023.

¹⁰¹ Wawancara Nina, Konsumen @laziah shop, Kabupaten Semarang 13 Maret 2023.



Gambar 3. 15 Produk Yang Dibeli

Sumber. Dokumentasi Langsung

Pernyataan konsumen menggambarkan bahwa ia menyukai produk yang dijual pemilik toko. Dengan harga yang murah menjadi daya tarik tambahan bagi konsumen untuk membeli produk di toko @laziah shop.

Penulis juga mengajukan pertanyaan kepada konsumen bernama Nurul apakah ia mengetahui jika toko @laziah shop melakukan *fake order* dan ia menjawab:

*“Saya tidak tahu kalau di toko tersebut melakukan fake order karena saya melihat ulasan yang ditoko memang rata-rat bagus jadi saya membeli di toko tersebut”.*¹⁰²

¹⁰² Wawancara Nurul, Konsumen @laziah shop, Kabupaten Semarang 13 Maret 2023.



Gambar 3.16 Wawancara Dengan Narasumber

Sumber. Dokumentasi Langsung

Kemudian penulis kembali bertanya bagaimana tanggapan konsumen ketika mengetahui toko tersebut melakukan *fake order*. Ia menyatakan hal tersebut tidak masalah selagi tidak merugikan orang lain dan ia merasa tidak dirugikan karena baginya itu merupakan salah satu strategi penjual dalam jual beli.

Narasumber bernama Nana mengungkapkan hal yang sama jika ia tidak masalah jika toko yang ia beli produknya melakukan *fake order* asalkan dia tidak dirugikan.

*“Sebenarnya tidak masalah kalau penjualnya melakukan fake order asalkan barang yang sampai benar-benar bagus tetapi lebih baik kalau pemasarannya dilakukan dengan cara yang tidak curang supaya konsumen tidak merasa dirugikan kalau tidak sesuai keinginannya”.*¹⁰³

¹⁰³ Wawancara Nana, Konsumen @laziah shop, Kabupaten Semarang 15 Maret 2023.



Gambar 3. 17 Wawancara Dengan narasumber

Sumber. Dokumentasi Langsung

Tanggapan narasumber menunjukkan jika ia tahu kalau *fake order* suatu saat akan merugikan konsumen jika barang yang dikirim tidak sesuai sehingga penjual di himbau untuk berhati-hati. Jika konsumen merasa dirugikan hal tersebut akan berdampak pada kekecewaan dan kurangnya kepercayaan konsumen terhadap penjual.

Konsumen Nana juga mengungkapkan jika ia telah mempromosikan toko tersebut ke beberapa temannya untuk membeli produk di toko tersebut karena ia merasa barang yang dibeli cukup bagus.

Pernyataan tersebut menggambarkan jika salah satu faktor penentu daya tarik konsumen adalah review yang dilakukan oleh konsumen sebelumnya, hal ini karena calon pembeli lebih yakin karena sudah ada seseorang yang telah mengetahui dengan pasti bagaimana kualitas produk tersebut.



Gambar 3. 18 Produk Yang Dijual

Sumber. Dokumentasi Langsung


Pemilik toko mengatakan rating toko sangat mempengaruhi minat jual beli, dengan rating toko yang tinggi konsumen akan lebih yakin untuk membeli produk di toko yang dituju sehingga para pelaku bisnis *online* sangat memperhatikan ulasan dan tingkat penjualan produk agar mereka tidak kalah saing dengan pelaku bisnis lainnya.

Sementara itu untuk pendapatan yang didapat oleh pemilik toko narasumber mengungkapkan uang tersebut tidak bisa diambil langsung ketika terjadi transaksi. Pendapatan tersebut dapat diambil di rekeningnya setelah tujuh hari terjadinya transaksi dan uang yang dibayar konsumen masuk sebagai saldo penjual.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pemilik toko untuk mencair dana miliknya dari TikTok sebagai berikut:

1. Buka aplikasi TikTok Seller
2. Pilih menu keuangan dan kemudian akan muncul jumlah pendapatan yang didapat
3. Pilih tarik uang lalu isi data-data yang diminta
4. Kemudian masukkan jumlah uang yang akan di ambil
5. Konfirmasi untuk menarik pendapatan tersebut.¹⁰⁵



Gambar 3.19 Menu Penarikan Uang

Sumber. Screenshot platform TikTok

Pemilik toko mengungkapkan pendapatan yang diterima sehari berkisar Rp. 1.000.000,00-Rp. 2.000.000,00 (Satu juta rupiah sampai dua juta rupiah) dengan harga per item Rp.

¹⁰⁵ Hani Arifah, 'Cara Mudah Menarik Dana Penjualan Di TikTok Shop, Seller Baru Harus Tahu!', 2023 <<https://fame.grid.id/read/463638047/cara-mudah-menarik-dana-penjualan-di-tiktok-shop-seller-baru-harus-tahu?page=all>>.

70.000,00-Rp. 85.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah sampai delapan puluh lima rupiah) dan jumlah produk 10 sampai 20 yang laku terjual per hari, jika di akumulasi selama seminggu maka pendapatan yang saya peroleh berkisar Rp. 7000.000,00 (Tujuh juta rupiah).¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop, Kabupaten Demak, 22 Desember 2022.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *FAKE ORDER*
UNTUK MENAIKKAN PENILAIAN TOKO di TOKO
ONLINE @laziah shop

A. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan
Praktik Fake Order di Online Shop @laziah shop

Jual beli sebagai salah satu kegiatan perekonomian yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Selain untuk memperoleh keuntungan praktiknya bertujuan sebagai kegiatan tolong menolong. Transaksi jual beli harus didasarkan atas rasa saling suka sama suka antara kedua belah pihak sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena transaksi tersebut.¹⁰⁷

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat transaksi jual beli semakin mudah. Kemudahan tersebut meliputi kemudahan dalam mengakses informasi dan bertukar komunikasi melalui internet sehingga para pelaku bisnis memanfaatkannya untuk mengembangkan usahanya melalui media *online*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Khusnul Hotimah, 'Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Kasus Warung Makan Seafood Di Kecamatan Kartasura)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2 (2020), 29.

¹⁰⁸ Hoga Saragih dan Rizky Ramdhany, 'Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja Online Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum

Jual beli *online* menjadi solusi bagi calon konsumen yang membutuhkan barang tetapi lokasi toko sangat jauh dari rumah sehingga dengan mudah dapat melakukan transaksi hanya melalui *smartphone*. Barang yang dijual dalam jual beli *online* tidak dapat dilihat secara langsung tetapi dengan kecanggihan yang ditawarkan teknologi saat ini penjual dan pembeli dapat melihat produk yang dijual melalui gambar atau video dan ulasan dari konsumen yang telah melakukan transaksi sehingga calon pembeli seakan sedang melakukan transaksi secara tatap muka dari proses memilih hingga terjadi akad jual beli.¹⁰⁹

Berbagai *platform* telah menyediakan fitur jual beli *online* melalui aplikasi yang di unduh melalui *smartphone* salah satunya TikTok, melalui fitur TikTok *shop* pengguna dapat menjual dan membeli berbagai macam barang yang dibutuhkan. *Laziah Shop* menjadi salah satu toko *online online* yang menjadikan *platform* tersebut untuk berjualan. Toko *online* tersebut menjual produk *fashion* berupa kalung nama yang dapat di pesan sesuai nama konsumen.

Dalam praktiknya diketahui toko *online @laziah shop* menggunakan praktik *fake order* untuk menarik konsumen membeli produk di toko mereka. *Fake order* merupakan pemesanan palsu yang direayasa oleh penjual agar toko *onlinenya* memiliki reputasi yang bagus. Ini bertujuan agar para konsumen tertarik dan membeli produk yang di jual.

Jual Beli (Fjb) Kaskus', *Jurnal Sistem Informasi*, 8.2 (2013), 100 <<https://doi.org/10.21609/jsi.v8i2.331>>.

¹⁰⁹ Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, dan Iwan Nurdin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online', 1 (2020), 40.

Tingkat penjualan dalam jual beli *online* sangat dipengaruhi dengan *review* produk sebagai ulasan dari konsumen, dimana ulasan tersebut merupakan komentar dari konsumen atas kepuasan mengenai produk atas layanan yang diberikan dalam transaksi jual beli *online*.¹¹⁰

Hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan (*jaiz*) jika dalam praktiknya rukun dan syaratnya terpenuhi, namun tidak menutup kemungkinan kebolehan tersebut merubah status jual beli menjadi tidak boleh jika rukun dan syaratnya tidak diperhatikan dengan baik.¹¹¹

Adapun analisis penulis mengenai rukun dan syarat jual beli yang terjadi di *@laziah shop* sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli

Dalam praktiknya transaksi yang terjadi di *@laziah shop* terjadi transaksi palsu dan transaksi sesungguhnya, dalam transaksi yang sesungguhnya terjalin akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang telah mencapai usia *baligh* serta memiliki akal sehat dan dilandasi atas rasa suka sama suka.

Sedangkan dalam transaksi palsu atau *fake order* tidak terjadi akad yang sah antara penjual maupun pembeli karena penjual membeli barangnya sendiri dengan menggunakan akun baru dan meminta bantuan temannya untuk pura-pura membeli produknya.

¹¹⁰ Latief dan Ayustira, *Pengaruh Online Costumer Review Dan Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Di Sociolla*, 140.

¹¹¹ Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3 (2015), 245.

2. Barang yang diperjualbelikan

Produk yang dijual di *@laziah shop* berupa aksesoris kalung dan gelang nama yang dipesen sesuai permintaan konsumen. Objek dalam jual beli ini secara umum sudah ada mengenai ciri-ciri, jenis dan takarannya tetapi secara khusus mengenai kualitas maupun kapan waktu penyerahannya masih bersifat samar mengingat transaksi dalam toko ini merupakan transaksi jual beli *online*.

Ulasan yang terdapat dalam akun *@laziah shop* merupakan komentar yang dilebih-lebihkan oleh pemilik akun sehingga menjadikan produknya bersifat samar apakah memang betul kualitasnya bagus atau tidak. Sehingga rukun dalam jual beli ini belum sepenuhnya terpenuhi.

3. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menjadikan transaksi menjadi sah dengan berpindahnya kepemilikan benda milik penjual kepada pembeli. Ijab qabul dalam jual beli *online* terjadi jika pembeli telah membayar uang kepada penjual melalui metode pembayaran yang telah disepakati.

4. Nilai tukar (Alat Pembayaran)

Dalam jual beli alat pembayaran yang umum digunakan adalah uang, dengan syarat nilai tukar tersebut dapat diserahkan ketika akad atau berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Harga dalam toko *online @laziah shop* telah tertera dalam gambar produk yang dipasang dalam akun penjual,

jumlah harga yang dibayar juga telah secara otomatis akan diproses oleh aplikasi dari harga pokok hingga biaya pengiriman produk. Metode pembayaran di TikTok Shop berupa transfer melalui Dana, *OVO*, dan *COD* (*cash on delivery*).

Jual beli merupakan salah satu alternatif kegiatan beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah selama dalam praktiknya tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dalam berbisnis perlu adanya sikap kewaspadaan agar terhindar dari godaan setan yang dapat menjerumuskan ke jalan yang salah.¹¹² Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً
مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَظِيمٌ

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir). Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. 3 [Al-Baqarah]: 268).¹¹³

Berdasarkan ayat diatas diambil pelajaran bahwa setan akan selalu menggoda manusia untuk berbuat *bathil* salah satunya dengan merayu bahwa berinfak dan bersedakah dapat

¹¹² Siti Endhita Azomah, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli MS Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan (Studi Kasus Reseller MS Glow Clay Mask Di Kecamatan Ngampel, Kendal)’ (UIN Walisongo Semarang, 2022), 68.

¹¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1993), hlm 67.

menyebabkan manusia menjadi miskin, mereka juga akan menggoda supaya menafkahkan barang yang jelek padahal hal tersebut merupakan perbuatan tercela yang tidak sukai oleh Allah.¹¹⁴

Kegiatan jual beli harus dilaksanakan dengan memegang prinsip kejujuran dan menghindari kecurangan, namun seiring perkembangan zaman para pelaku bisnis seolah menyepelakan prinsip tersebut dan hanya mementingkan bagaimana cara agar mendapat keuntungan.¹¹⁵

Berdasarkan analisis penulis praktik jual beli di toko *online @laziah shop* terdapat unsur *gharar*, yaitu suatu keadaan dimana transaksi tersebut mengandung unsur ketidakjelasan, samar, tipuan, yang berdampak kerugian bagi salah satu pihak dan dapat merusak akad atau tidak sahnya akad jual beli. *Gharar* dapat berbentuk berupa tipuan mengenai kualitas dan kuantitas yang dikatakan bagus tapi faktanya tidak sesuai yang dikatakan penjual.¹¹⁶

Praktik jual beli di *@laziah shop* menerapkan sistem *fake order* untuk menarik konsumen yang dilakukan penjual dengan meminjam ponsel milik sang istri untuk membuat akun palsu. Dalam praktiknya penjual membuat beberapa akun palsu untuk

¹¹⁴ <<https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-268/>>, diakses pada 4 Maret 2023.

¹¹⁵ Siti Endhita Azomah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli MS Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan (Studi Kasus Reseller MS Glow Clay Mask Di Kecamatan Ngampel, Kendal)*, 69.

¹¹⁶ Dani El-Qori, 'Transaksi E-Commerce Berbasis Market Place: Antara Akad Salam Dan Gharar Perspektif Fiqih Madzhab Syafi'i', *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 16 (2020), 420.

memesan produknya, setelah akun dibuat penjual memesan barang dan kemudian dikirimkan ke alamat rumahnya sendiri atau alamat rumah temannya, ketika barang dipesan akan muncul notifikasi pemesanan pada akun pemilik toko maka penjual harus mengirimkan barang yang dipesan.

Barang yang dikirim berisi berupa potongan beberapa kain perca ataupun sekumpulan plastik kosong yang dikemas layaknya produk sungguhan. Untuk pembayaran barang penjual sendiri yang akan membayar biaya pemesanan. Kegiatan pengiriman tersebut hanya bersifat formalitas saja agar angka penjualan di akun tersebut terkesan banyak pembeli. Setelah barang sampai penjual akan memberi penilaian dan ulasan yang baik untuk menaikkan reputasi toko *onlinenya*.

Gharar yang terjadi di *@laziah shop* terjadi ketika penjual memberikan ulasan pada akun milik tokonya tetapi ulasan tersebut bersifat melebih-lebihkan. Namun ketika terjadi transaksi jual beli sesungguhnya pada toko *online* tersebut, transaksi akan sama seperti jual beli pada umumnya dimana penjual akan mengirim produk yang telah dipesan dan dibayar oleh pembeli, barang yang dikirim juga merupakan barang yang asli sesuai yang dikehendaki oleh konsumen.

Menurut analisis penulis *gharar* yang terjadi di toko *@laziah shop* termasuk jenis *gharar yasir*, yaitu *gharar* yang tidak berpotensi menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli serta tidak merugikan pihak yang berakad.¹¹⁷

¹¹⁷ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 70.

Ketidak jelasan dalam jual beli di @laziah shop terdapat pada objeknya yang belum jelas karena termasuk jual beli *salam* yaitu jual beli dengan memesan barang dan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan penyerahan barangnya diberikan pada waktu yang akan datang.¹¹⁸

Unsur *gharar* dalam transaksi secara umum tidak dapat dihindari dan dihapuskan, terdapat toleransi ketika unsur *gharar* tersebut bentuknya kecil dan tidak menciptakan kerugian atau resiko yang besar. Mengingat perdagangan di era sekarang dapat terjadi tanpa menghadirkan objek jual beli dan hanya menjelaskan spesifikasi produk yang dijual seperti jual beli *salam*, sehingga semua jenis perdagangan dapat berhubungan dengan ketidakjujuran ataupun kesamaran.¹¹⁹

Gharar terjadi disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang mendorong pelaku melakukannya.¹²⁰ Adapun faktor tersebut meliputi:

1. Faktor Internal

a. Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Kebutuhan merupakan sesuatu yang penting dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bagi setiap individu misalnya makan makanan yang

¹¹⁸ Siti Mujiatun, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al- Qur'an dan Sunnah', *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 13 (2013), 207.

¹¹⁹ Hidayatullah, *Analisis Bai' Gharar Terhadap Jual Beli Follower Di Instagram*, 231.

¹²⁰ Yosi Kumita Sari, 'Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)' (Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 39.

halal dan bergizi merupakan kebutuhan bagi setiap manusia agar tetap hidup sehat.

Gharar yang terjadi di *@laziah shop* dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan hidup guna memperoleh penghasilan sehingga individu tersebut melakukan jual beli namun terdapat unsur *gharar* dalam praktik yang dilakukan.

b. Sifat tamak manusia

Sifat tamak manusia berkaitan dengan kepuasan yang menggebu-gebu dan bersifat berlebihan untuk mendapatkan kepuasan tersebut. Tamak atau rakus merupakan sifat yang cenderung berorientasi dalam kesenangan duniawi sehingga membuat manusia melakukan cara apapun untuk mendapatkan kepuasan tersebut.

Gambaran sifat tamak yang terjadi di toko *online @laziah shop* dapat dilihat ketika penjual melakukan *fake order* untuk mendapatkan kepuasan dengan mengelabui konsumen menggunakan ulasan-ulasan yang sifatnya berlebihan serta dapat beresiko merugikan konsumen.

c. Minimnya pengetahuan agama

Agama merupakan sumber yang menjadi dasar bagi setiap individu dalam berpedoman dan pendorong dalam melakukan segala tata-tata cara kehidupan yang berkaitan dengan urusan duniawi maupun akhirat.

Penyebab *gharar* yang terjadi di @laziah shop dikarenakan kurangnya pengetahuan agama oleh penjual, hal tersebut dibuktikan dengan pengakuan pemilik toko yang belum mengetahui apa itu jual beli *gharar* sehingga ia melakukan praktik *fake order* yang mengandung *gharar*.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor budaya

Budaya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat atau sekelompok tertentu sehingga dapat diwajarkan dalam lingkungan tersebut.¹²¹

Jual beli *online* merupakan hal yang telah menjadi kebiasaan di era modern saat ini sehingga siapapun dapat melakukannya sebagai bentuk upaya memenuhi kebutuhan lewat inovasi yang ada. Hal tersebut telah dilakukan oleh pemilik toko @laziah shop yang menjual produknya melalui media *online* seperti penjual saat ini pada umumnya.

b. Referensi kelompok

Referensi kelompok adalah gambaran atau motivasi yang menjadikan seseorang dalam melakukan sesuatu.

Dari hasil analisis penjual terinspirasi karena melihat beberapa temannya yang merupakan penjual *online* melakukan praktik *fake order* yang ternyata

¹²¹ Ibid., 59

mengandung *gharar* karena menurutnya jika jual beli *online* tidak disertai *fake order* penjual akan kesussahan mendapat konsumen.

Gharar dalam jual beli ini terjadi karena adanya praktik *fake order* yang dilakukan penjual dengan memberikan ulasan dan penilaian yang masih samar apakah sesuai dengan ulasan yang ada atau kualitas barang yang diterima tidak sesuai fakta yang ada.

Fake order yang terjadi di *@laziah shop* termasuk dalam jual beli *najasy* yaitu jual beli rekayasa dengan menciptakan permintaan palsu melalui kerjasama dengan orang lain seperti jual beli pada umumnya dan tujuannya supaya pembeli akan membeli barang tersebut bahkan dengan harga yang lebih tinggi.¹²² *Ba'i najasy* dalam *fake order* tersebut merupakan bentuk *najasy* kontemporer yang dilakukan melalui media visual dimana penilaian produk dilakukan melalui ulasan palsu yang dilebih-lebihkan oleh pemilik toko.

Menurut Ibnu Qudamah praktik *fake order* haram hukumnya dan pelakunya berdosa karena termasuk jual beli *najasy*, tetapi akad jual beli yang terjadi tetap sah hukumnya. Keharaman *najasy* tersebut karena terdapat unsur *tagrir* (ketidakjelasan) dan *khadi'ah* (penipuan) didalamnya.¹²³

¹²² Dini Sri Wahyuni, 'Praktik Mystery Shopper Untuk Memperoleh Konsumen Perspektif Jual Beli Dalam Fikih Muamalah (Studi Di Outlet Minuman X Mall Olympic Garden Malang)' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 29.

¹²³ Rifki Fadli Ardiansyah, 'Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi'i (555 H - 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H - 620 H)' (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 103.

Selain itu menurutnya dalam jual beli *najasy* mengandung hal-hal negatif yang belum bisa diketahui sehingga Ibnu Qudamah berpendapat ada atau tidaknya persekongkolan antara *najisy* (seseorang yang bersekongkol dengan penjual) jika dalam akad tersebut terdapat unsur ketidakjelasan maka hukumnya adalah haram.¹²⁴

Keharaman jual beli *najasy* menurut Ibnu Qudamah didasarkan pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

قال ابني اوفي :الناجش اكال ربا خائن وهو خدا ع با طل لا
 يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم : الخديعة في النر ومن عمل
 عملا ليس عليه امرنا فهو ر د

"Ibnu Abi Aufa berkata: orang yang melakukan najasy adalah pemakan riba sekaligus pengkhianat. Perbuatan itu adalah penipuan yang batil dan tidak halal. Nabi SAW bersabda: Orang yang menipu tempatnya di neraka dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunan dariku maka tertolak".¹²⁵

Sahnya akad jual beli dalam *ba'i najasy* menurut Ibnu Qudamah dikarenakan adanya hak tanggungan perorangan (*haqq al-adami*) sehingga tidak menjadikan akad dalam jual beli menjadi rusak dimana hak tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan *khiyar*.

¹²⁴ Ibid., 104.

¹²⁵ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami'i al-Shahih*, (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, 1983), II: 100.

Sedangkan Imam al-Rafi'i berasumsi bahwa status akad jual beli *najasy* sah hukumnya jika terjadi kerjasama antara penjual dengan *najasy* dengan dua kemungkinan bahwa pembeli berhak melakukan *khiyar* dengan penjual karena akad tersebut mengandung unsur *tadlis* (penipuan atau pemalsuan) dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ
أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمَّ

“Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing (dengan mengikatnya), barangsiapa yang membelinya maka ia boleh memilih dua hal, setelah memeras susunya, ia boleh untuk tidak mengembalikannya beserta satu sa' kurma”.¹²⁶

Berdasarkan hadits tersebut pembeli dapat mengembalikan barang yang telah dibeli jika ditemukan kecacatan dan adanya unsur penipuan. Sedangkan kemungkinan kedua menurut Imam al-Rafi'i berpendapat pembeli tidak diberi hak *khiyar* sebagai akibat dari kelalaiannya dalam melakukan transaksi jual beli sehingga tertipu dengan jual beli yang mengandung *najasy*.

Larangan *gharar* dalam praktik jual beli semata-mata bukan tanpa alasan terdapat hikmah dalam praktik tersebut yaitu menghindari permusuhan kepada seseorang yang dirugikan. Mengingat aktivitas ekonomi sangat mudah menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan permusuhan jika tidak berhati-hati.

¹²⁶ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jami'i al-Shahih*, II: 102.

Hikmah lain yang dapat diambil dengan adanya larangan tersebut adalah menjaga harta kita tidak hilang akibat praktik *gharar* tersebut sehingga sebagai muslim yang baik setiap individu harus menjauhinya dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai syariat Islam agar dapat menahan diri dan menjauhi larangan tersebut.¹²⁷

B. Penerapan Prinsip Etika Bisnis Terhadap Praktik *Fake Order* Untuk Menaikkan Penilaian Toko di *Online Shop @laziah shop*

Manusia merupakan agen perubahan social dalam Islam. sehingga dalam melaksanakan aktivitas ekonomi perlu didasari oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas, dimana penerapan nilai-nilai tersebut berguna sebagai penopang dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehingga menciptakan sumber daya yang baik.¹²⁸

Perkembangan proses kegiatan jual beli yang terjadi di pasar ekonomi mengakibatkan banyaknya permasalahan yang timbul akibat penyimpangan praktik-praktik yang tidak sesuai ajaran Islam seperti kecurangan, penipuan dan riba. Penyimpangan praktik tersebut semata-mata terjadi karena dorongan hawa

¹²⁷ Putri Nova Khoirunnisa, 'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar', *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3 (2019), 202.

¹²⁸ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 81.

nafsu serta tidak adanya pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam oleh para pelaku bisnis.¹²⁹

Penerapan praktik bisnis yang benar khususnya dalam menerapkan etika bisnis yang sesuai maka akan menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan terhindar dari kesenjangan sosial diantara masyarakat.¹³⁰

Agar terciptanya jual beli yang sesuai syariat maka perlu adanya penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam bertransaksi. Oleh karena itu penulis akan menganalisis mengenai penerapan prinsip etika bisnis Islam yang terjadi di toko *online @laziah shop* apakah sudah sesuai atau terdapat penyimpangan dalam praktik di toko tersebut.

Adapun analisis tersebut meliputi:

1. Kesatuan (Tauhid)

Konsep ini menggabungkan segala aspek kehidupan menjadi satu unsur baik dari segi agama, ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga akhir dari konsep ini merupakan hubungan yang seimbang antara manusia dengan tuhan dan manusia dengan sesama.¹³¹

Dalam praktik jual beli di *@laziah shop* belum menerapkan prinsip ketauhidan, hal ini ditunjukkan dengan ungkapan pemilik toko yang melakukan

¹²⁹ Nine Haryanti dan Trisna Wijaya, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Tasikmalaya*, 123.

¹³⁰ Rianti, 'Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada', *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1 (2021), 3.

¹³¹ *Ibid.*, 7.

pembohongan terhadap pembeli dengan melakukan rekayasa permintaan supaya menarik minat konsumen berbelanja di toko miliknya.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Penerepan konsep ini dapat diimplementasikan dengan bersikap adil terhadap siapapun meskipun terhadap seseorang yang tidak disukai sehingga terhindar dari sikap *dzalim*.¹³²

Ditinjau dari penerapan prinsip ini toko @laziah shop sudah menerapkan dalam praktik jual beli yaitu dengan memberi deskripsi tentang produk yang dipasang dari gambar, pencatuman harga hingga tata cara pemesanan sehingga pembeli bisa menilai apakah produk tersebut memiliki kualitas yang bagus atau tidak.

3. Kehendak Bebas

Kehendak bebas (kebebasan) memiliki makna jika setiap seseorang berhak berkarya dan bekerja mengembangkan usaha yang dimiliki dengan syarat tidak merugikan pihak lain.¹³³

Transaksi jual beli di @laziah shop terjadi sesuai dengan keinginan konsumen tanpa ada paksaan dari

¹³² Cindy Nurul Aulia Qanitha An Nabila A'yun, Nafisah Maulidia Chusma dan Fitri Nur Latifah Putri, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commercer Populer Di Indonesia', *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1 (2021), 170.

¹³³ Destiya Wati, Suyud dan Arif Abristadevi, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5 (2022), 149.

pembeli untuk membeli produknya dan konsumen membeli atas rasa suka sama suka.

4. Tanggung Jawab

Prinsip ini berkaitan dengan batasan perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu khususnya pelaku bisnis, meskipun mereka memiliki hak kebebasan dalam melakukan segala sesuatu tetapi hak tersebut terbatas karena segala sesuatu yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan.¹³⁴

Implementasi prinsip ini di toko @laziah shop terjadi ketika pembeli bertanggung jawab untuk mengirimkan barang yang dipesan dengan tepat waktu kepada konsumen setelah melakukan pembayaran atas pembelian produk.

5. Kebenaran

Kebenaran dan kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam jual beli. Prinsip ini dimaksudkan sebagai tindakan dan juga niat yang benar dalam melakukan proses transaksi untuk mendapatkan keuntungan.¹³⁵

Dalam praktik jual beli di @laziah shop belum sepenuhnya menerapkan prinsip kebenaran dimana penjual melakukan rekayasa permintaan dengan *fake order* untuk minat pembeli dimana hal itu sebuah kecurangan, penjual telah melakukan penilaian palsu pada produknya

¹³⁴ Darmawati, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop*, 64.

¹³⁵ Rianti, *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada*, 11.

menggunakan akun yang dibuatnya sendiri dengan tujuan supaya toko miliknya memiliki *rating* tinggi.

Aktivitas perdagangan tidak akan lepas dari hak dan kewajiban diantara penjual dan pembeli sehingga semua harus seimbang, dalam hukum positif peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Salah satu hak konsumen yang diatur dalam undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) yang mengungkapkan bahwa “Hak konsumen adalah memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.¹³⁶ Sehingga jika dikaitkan dengan jual beli di *@laziah shop* konsumen telah mendapatkan haknya terkait kondisi barang yang dijual meskipun sedikit berlebihan tetapi pada kenyataan barang yang sampai benar sesuai pesanan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha juga telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi bahwa pelaku usaha “Berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.¹³⁷

¹³⁶ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

¹³⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

Hal tersebut diperjelas dengan Pasal 9 ayat 1 (b) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru”.¹³⁸

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat jika praktik jual beli yang terjadi di *@laziah shop* belum sesuai karena penjual mempromosikan dagangannya melalui prakti *fake order* dengan melebih-lebihkan keunggulan produknya sehingga menarik minat konsumen untuk membelinya.

Selain itu jika dihubungkan dengan hasil wawancara dari pihak TikTok *shop* seharusnya ada ketentuan dan syarat yang menjadi informasi bagi pengguna fitur tersebut jika terjadi praktik *fake order*, sehingga diperoleh informasi yang benar dan jelas tentang praktik tersebut.

Praktik ekonomi merupakan wadah bagi para pelaku bisnis berkompetisi untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang bernilai besar tetapi jika dalam berkompetisi tidak menerapkan moral yang baik dan mengasumsikan bila penerapan moral menjadi penghalang untuk meraih keuntungan dan menyingkirkan dari persaingan dunia bisnis itu bukanlah hal yang benar.

¹³⁸ Pasal 9 ayat 1 (b) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

Ketika seseorang bersaing dengan mengaplikasikan nilai-nilai etika bisnis Islam secara benar akan menjadi suatu jalan untuk mendapat keuntungan karena pebisnis tersebut akan mendapat kepercayaan dari konsumen karena memiliki nilai-nilai etika bisnis yang baik.

Keterkaitan antara etika bisnis dan kepuasan konsumen memiliki hubungan yang erat. Dimana salah satu fungsi etika bisnis adalah sebagai satu dorongan bagi konsumen untuk menjalin ikatan yang kuat antara penjual dan pembeli. Sehingga ikatan tersebut menjadikan penjual dan pembeli saling memahami satu sama lain.

Hubungan tersebut menjadikan pelaku bisnis lebih memahami sesuatu yang diharapkan dan dibutuhkan konsumennya sehingga penjual akan lebih mudah meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk yang dimiliki.¹³⁹

Islam begitu memperhatikan penerapan etika dalam berbisnis dengan memberikan aturan-aturan bertransaksi yang baik agar menjaga hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya rukun dan syarat jual beli merupakan norma yang mengatur proses transaksi sehingga memberikan ikatan dan jaminan untuk mendapat kepastian keamanan maupun kenyamanan bagi para pihak yang bertransaksi.

¹³⁹ Ahmad Syafiq, Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam, 97.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan oleh penulis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli yang terjadi di *@laziah shop* mengandung unsur *gharar* meskipun konsumen tidak melakukan komplain kepada pemilik toko karena barang yang dikirim sudah sesuai. Tetapi penjual melakukan *fake order* dengan memberikan ulasan palsu yang sifatnya masih samar. *Fake order* dalam jual beli ini hukumnya haram, tetapi akad jual beli yang terjadi tetap sah hukumnya karena penjual melakukan transaksi pada umumnya.
2. Penerapan etika bisnis yang terjadi di *@laziah shop* belum sepenuhnya diimplementasikan di antaranya prinsip ketauhidan dan kebenaran karena penjual melakukan kecurangan dalam pemasaran produknya.

B. Saran

Berdasarkan informasi dan data yang didapat penulis, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan arahan dan manfaat kepada pihak-pihak terkait atas penelitian ini.

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran kepada calon pembeli yang hendak berbelanja *online* lebih berhati-hati dalam memilih toko *online* dan jangan mudah terkecoh dengan toko yang memiliki *review* dan ulasan yang bagus.
2. Bagi pemilik toko sebaiknya mencari solusi lain untuk menarik minat konsumen dengan memperhatikan segala resiko yang akan terjadi jika melakukan kecurangan dalam rangka meraih keuntungan. Sedangkan untuk pihak *market place* harus membuat ketentuan dan syarat mengenai praktik *fake order*.
3. Bagi pengatur kebijakan terkait khususnya mengenai jual beli *online* harus dibuat fatwa yang mengatur secara khusus mengenai pelarangan praktik *fake order* secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online', 1 (2020), 40
- Abristadevi, Destiya Wati Suyud Arif, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5 (2022), 149
- Achmad Zurohman*, Eka Rahayu, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam', 22
- Adiwarman, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Aeni, Siti Nur, 'Cara Belanja Di TikTok Shop Dengan Mudah Dan Praktis', 2022
<<https://katadata.co.id/agung/berita/62a6b64e904c8/cara-belanja-di-tiktok-shop-dengan-mudah-dan-praktis>>
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam bin Hanbal*, Juz 28. No. 17265 (Beirut: Al-Risalah, 2001).
- Aksamawati, 'Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad', *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, V (2019), 45
- Al Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *al-Jami' al-Shahih*, Kairo: al-Matba'ah al salafiyah, 1983.
- Anisa, Parinda Siti, 'Pentingnya Inovasi Dan Pemanfaatan Teknologi Dalam Keberagaman Dunia Bisnis', *Majalah Inspiratif*, 9 (2023), 58
- 'Apakah Menggunakan Jasa Fake Order Atau Jasa Terjual Shopee Aman?', 2021 <<https://www.jualbeliakun.id/blog/apakah-menggunakan-jasa-fake-order-atau-jasa-terjual-shopee-aman>>
- Ardiansyah, Rifki Fadli, 'Hukum Akad Jual Beli Najasy (Rekayasa Permintaan Pasar) Perspektif Imam Al-Rafi'i (555 H - 623 H) Dan Ibnu Qudamah (541 H - 620 H)' (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023)
- Arifah, Hani, 'Cara Mudah Menarik Dana Penjualan Di TikTok Shop, Seller Baru Harus Tahu!', 2023

<<https://fame.grid.id/read/463638047/cara-mudah-menarik-dana-penjualan-di-tiktok-shop-seller-baru-harus-tahu?page=all>>

- Azizah, Mabarroh, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee', *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10 (2020), 87
- Azomah, Siti Endhita, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli MS Glow Clay Mask Tanpa Kemasan Dus Dengan Harga Dibawah Standar Penjualan (Studi Kasus Reseller MS Glow Clay Mask Di Kecamatan Ngampel, Kendal), 2022)
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Chriswardana Bayu Dewa, Lina Ayu Safitri, 'Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner Di Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Akun Tik Tok Javafoodie)', *Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 12 (2021), 66
- Darmawati, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah', 64
- Departemen Agama RI, 1993, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Alwaah.
- Dera, Adijaya, 'Hati-Hati Fake Order Shopee Saat Ini, Rawan Baned' <<https://retizen.republika.co.id/posts/106520/hati-hati-fake-order-shopee-saat-ini-rawan-banned>>
- Dikson, Andy, 'Peran Kader Posyandu Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat', *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6 (2017), 61
- Dinah, Nur, *Etika Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019)
- El-Qori, Dani, 'Transaksi E-Commerce Berbasis Market Place : Antara Akad Salam Dan Gharar Perspektif Madzhab Syafi'i', *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 16 (2020), 420
- Fachrizaral, Rafki, 'Cara Belanja Online Di TikTok Shop, Ternyata Gampang Banget Loh!', 2023 <<https://infokomputer.grid.id/read/123435947/cara-belanja-online-di-tiktok-shop-ternyata-gampang-banget-loh>>

- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (2021), 37
- Fathoni, Achmad, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Pada Driver Grab Indonesia' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI:40/DSN-MUI/X/2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*.
- Fauzi, Saipulloh, and Lia Febria Lina, 'Peran Foto Produk, Online Customer Review Dan Online Customer Rating Pada Minat Beli Konsumen Di E-Commerce', *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 2.1 (2021), 22–23 <<https://doi.org/10.24853/jmmb.2.1.21-26>>
- Gabriela, Angelica, 'Ingin Jualan Di TikTok Shop? Ini Cara Aktivasinya', *Kompas.Com*, 2022 <<https://umkm.kompas.com/read/2022/10/03/152551283/in-gin-jualan-di-tiktok-shop-ini-cara-aktivasinya>>
- Hakim, Lukmanul. "Distrosi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekomadania*, vol. 1, no. 1, 2017.
- Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya, 'Analisis Penerapan Prinsip Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4 (2019), 15
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- , *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Hidayat, Rahmat, *Buku Ajar Pengantar Fikih Mu'amalah* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)
- Hidayatullah, Nahdiah & Syarif, 'Analisis Bai' Gharar Terhadap

- Jual Beli Follower Di Instagram', *Al Mizan*, 3 (2019), 231
- Hotimah, Khusnul, 'Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Kasus Warung Makan Seafood Di Kecamatan Kartasura)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2 (2020), 29
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)
- Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018)
- Imam Abil Husain Muslim bin Al-Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX (Beirut: Darul Kitab al 'Immiyah, 1995)
- In, Agytri Wardhatul Khurun, 'Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Pemoderesasi', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8 (2019), 5
- Irawan, Era, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Fake Order Untuk Meningkatkan Jumlah Penjualan Pada Toko Online Shoope (Studi Kasus Toko Estore_id)' (Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Kediri, 2022)
- Iryana, 'Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif' (STAIN Sorong)
- 'Jasa Fake Order Shopee', 2021 <<https://buzzertop.com/jasa-fake-order-shopee/>>
- Khoirunnisa, Putri Nova, 'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar', *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3 (2019), 202
- Latief, Fitriani, and Nirwana Ayustira, 'Pengaruh Online Costumer Review Dan Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Di Sociolla', *Jurnal Mirai Managemnt*, 6.1 (2020), 140
<<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>>
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- 'Mengapa Fake Order Di Shopee Bisa Membahayakan Seller?', 2022 <<https://carainvestasibisnis.com/promo-shopee->

terbaru/>

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Mujiatun, Siti, 'Etika Bisnis Dalam Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* , 13 (2013), 207
- Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalat Klasik* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)
- 'No Title' <<https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-268/>>
- Pangestu, Inggih, 'Mengenal Apa Itu TikTok, Sejarah, Dan Beberapa Fitur-Fiturnya', 2022 <<https://idmetafora.com/news/read/1353/Mengenal-Apa-Itu-TikTok-Sejarah-dan-Beberapa-Fitur-fiturnya.html>>
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.
- Pasal 9 ayat 1 (b) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.
- Prakoso, Agus Dwi, 'Penggunaan Aplikasi Tik Tok dan Efeknya Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Islam Di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame' (UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Purba, Reni Tania. "Kajian Ekonomi Islam Pada Praktik Monkey Business Terhadap Jual Beli Tanaman Hias Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sondi Raya", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Medan, 2022).
- Putri, Dita Oktavira, 'Analisis Akad As-Salam Terhadap Jual Beli Masker Dengan Adanya Praktik Fake Order Di Online Shop @choirulevi' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)

- Qanita An Nabila A'yun, Nafisah Maulidia Chusma, Cindy Nurul Aulia, and Fitri Nur Latifah Putri, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Popuular Di Indonesia', *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 1 (2021), 170
- Rahman, Ghazaly Abdul, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Rahman, Muh. Fudhail, 'Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah', *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 5 (2018), 270–71
- Ramadhani, Rahmat, 'Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap', *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 2021, 859
- Rianti, 'Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada', *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1 (2021), 3
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadhaharah*, 17 (2018), 84
- Rudiansyah, 'Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (2020), 102
- Sakti, Adi, 'Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)' (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN METRO, 2019)
- Saragih, Hoga, and Rizky Ramdhany, 'Pengaruh Intensi Pelanggan Dalam Berbelanja Online Kembali Melalui Media Teknologi Informasi Forum Jual Beli (Fjb) Kaskus', *Jurnal Sistem Informasi*, 8.2 (2013), 100
<<https://doi.org/10.21609/jsi.v8i2.331>>
- Sari, Yosi Kumita, 'Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)' (Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu, 2021)
- Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo, 'Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas

- Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang' (UIN Walisongo Semarang, 2019)
- Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 240
- , 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3 (2015), 243
- Solihatul, Atik, 'Pemanfaatan Media Tik Tok Sebagai Media Dakwah Bagi Dosen IAI Sunan Kalijogo Malang', *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2 (2021), 4
- Suganda, Rangga, 'Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami SistemPenyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022), 3
- Susanti, Gemi Ananda, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Trading Saham Pada Website Binomo Dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu' (UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2021)
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 1st edn (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Syafiq, Ahmad, 'Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam', *Jurnal El-Faqih*, 5 (2019), 105
- Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Studia Islamika*, 11 (2014), 378
- Taslim, 'Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Transaksi Online Dan Penjual Pakain Di Pasar Sentral Pinrang' (Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN PAREPARE, 2018)
- Velda, Diva. "Dampak Fake Order Untuk Marketplace", <https://www.satuilmu.com/artikel/dampak-fake-order-untuk-marketplace/>, diakses 24 April 2023.
- Wahyudi, Wiwin Dwi, 'Analisis Cryptocurrency Sebagai alat Tukar , Perspektif Undang-Undang No. 7 tahun 2011 Dan Sad Adz Dzari'ah' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2022)
- Wahyuni, Dini Sri, 'Praktik Mystery Shopper Untuk Memperoleh Konsumen Perspektif Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

- (Studi Di Outlet Minuman X Mall Olympic Garden Malang)’
(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)
- Wawancara Azmul Fajri, Pemilik Toko Online @laziah shop,
Kabupaten Demak, 22 Desember 2022
- Wawancara Nana, Konsumen Toko Online @laziah shop,
Kabupaten Semarang, 15 Maret 2023.
- Wawancara Nina, Konsumen Toko Online @laziah shop,
Kabupaten Semarang, 13 Maret 2023.
- Wawancara Nurul, Konsumen Toko Online @laziah shop,
Kabupaten Semarang, 13 Maret 2023.
- Wisnu, Nugroho, ‘Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran
Bahasa Dan Sastra Indonesia’, *Pertemuan Ilmiah Bahasa
Dan Sastra Indonesia*, 2018, 432
- Zaenal, Mohammad, ‘Tradisi Dendan Karena Mendahului
Pernikahan Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa
Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)’
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,
2020)
- Zaki, Muhammad. “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih
Mu’amalah (Ba’I An-Najsy Dan Ba’I Al-Ghubn)’, *Istikhlaf*,
vol. 3, no. 1, 2021.

LAMPIRAN

Draft wawancara

A. Penjual

1. Sejak kapan saudara memiliki usaha toko *online Shop*?
2. Apa saja kendala yang anda selama berjualan di *online shop*?
3. Bagaimana cara anda mengatasi kendala tersebut?
4. Apakah anda sejak awal sudah berencana melakukan *fake order* atau ketika anda mengalami kesulitan saat mendapatkan konsumen baru anda melakukan *fake order*?
5. Apakah anda tahu jika *fake order* dapat merugikan konsumen atau diri anda sendiri?
6. Bagaimana cara anda melakukan praktik *@fake order* tersebut?
7. Apakah *fake order* sangat berpengaruh dalam proses jual beli *online*?
8. Apakah anda sudah pernah mencoba cara lain selain *fake order* untuk menarik minat konsumen?
9. Apakah pernah ada konsumen yang pernah komplain terhadap produk yang ada jual karena anda menggunakan praktik *fake order*?
10. Apakah anda tidak takut jika suatu saat akan terjadi permasalahan terhadap tindakan yang anda lakukan karena melakukan *fake order*?

B. Pembeli

1. Apa yang membuat anda tertarik membeli produk di toko tersebut?
2. Apakah anda puas dengan produk yang anda beli?

3. Apakah anda mengetahui jika toko ini menggunakan *fake order* untuk menarik minat konsumen?
4. Bagaimana tanggapan anda ketika mengetahui toko tersebut melakukan *fake order*?
5. Apakah anda masih tertarik untuk membeli kembali produk di toko yang telah melakukan *fake order*?

Gambar bukti wawancara








Gambar produk yang dijual



Gambar Logo Aplikasi TikTok



Gambar Menu Pada Aplikasi




★ 4.7/5 | 1936 terjual

🏆 **Teratas** · No.8 Penjualan terbaik di Hadiah Spes... >

💳 Pembayaran yang... 📄 Pembatalan Instan 🏆 B >

Pilih opsi Warna Foto, Standar >


Toko



Chat

Tambah ke
Trolis

Beli dengan
voucher



grosir laziah shop




@kalung.nama_request

67 Mengikuti 1224 Pengikut 2831 Suka


Pesan

pembuatan kalung titanium lapis emas
bisa request ukir nama sendiri
088225376857



XTRA Voucher Ongkir

kalung nama bisa request nama sendiri ...
Diskon Rp5000
Rp25.000



XTRA Voucher Ongkir

kalung nama bisa request nama sendiri ...
Pengiriman gratis
Rp70.000 Rp150.000


Ringkasan Pesanan

📦 Pengiriman gratis Selamat, Anda menghemat Rp10.314!

👤 **AMELIA PRAMESTY PW (+62)83*****13** >

Kos Pak Wito, Tanjung Sari Utara 1 RT 7
RW 5, Ngalyan (Depan Okky Laundry) ...

🏪 **grosir laziah shop**



kalung custom nama sendiri
kalung+liontin, putih, 45cm
Garansi TikTok Shop

Rp70.000 x 1

Pengiriman standar 📦 Gratis

📍 Dari Demak Rp10.314

🕒 Pengiriman sebelum Mar 3 - Mar 5

Pesanan Opsional >

1 item, total Rp70.000


🛒 Diskon dari TikTok Shop >

Total (1 item)

Rp70.000

Anda menghemat Rp10.314

Buat Pesanan



TikTok Shop Seller Center Promosi Afiliat Kelola Live Streaming Universitas Penjual Bahasa Indonesia

Penarikan uang

Anda dapat melakukan satu kali penarikan uang setiap 24 jam

Date Live Data diambil pada Feb 24, 2022 21:09 waktu (GMT+07:00)

Nominal Tersedia: **Rp482.986** Untuk dibelikan: **Rp0**

[Tarik uang](#)

Riwayat

Pilih tanggal penyelesaian

Semua Penarikan uang Penghasilan Unduh Riwayat Unduh

No Referensi	Jenis	Waktu	Jumlah	Status	Tindakan
345877392790855677	Pembayaran	20/02/2022	Rp15.817	Selesai	Lihat Penarikan
3458773214482499561	Pembayaran	19/02/2022	Rp55.994	Selesai	Lihat Penarikan
345877302004305477	Pembayaran	17/02/2022	Rp56.070	Selesai	Lihat Penarikan
345877293273629253	Pembayaran	15/02/2022	Rp77.961	Selesai	Lihat Penarikan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amelia Pramesty Putri Wardani
Tempat/Tanggal lahir : Demak, 22 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Ngelowetan 02/06
Kec. Mijen Kab. Demak Jawa
Tengah.
No.Hp : 083127880713
Email : amelia.pramestipw@gmail.com
Jenjang Pendidikan Formal :
SDN Mijen 1 2013
Mts Nu Demak 2016
SMAN 2 Demak 2019
UIN Walisongo Semarang 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan dengan
sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 April 2023

Penulis



Amelia Pramesty PW

1902036081